



2025 **LKIP**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

 www.bapenda.jakarta.go.id

 callcenter.pajakdki@jakarta.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dapat tersusun. LKIP merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025 dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan pemacu peningkatan kinerja setiap Unit Kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Secara umum capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan berkat dukungan sumber daya yang optimal, kami dapat menghadapi tantangan dan kendala dalam pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Akhir kata, diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.



Lusiana Herawati
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 memiliki 10 (sepuluh) sasaran yang terdiri dari:

- 2 (Dua) sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- 7 (tujuh) sasaran khusus yang indikatornya melekat pada e-Kinerja yang merupakan sistem penilaian kinerja yang berisi data aktivitas kinerja dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 1 (satu) sasaran operasional yang indikatornya juga melekat pada e-Kinerja yang merupakan sistem penilaian kinerja yang berisi data aktivitas kinerja dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 10 (sepuluh) target indikator sasaran tersebut, capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 dapat dinyatakan “berhasil” , dengan rincian sebagai berikut:

- sebanyak 8 indikator tercapai dengan interval capaian kinerja $91 \leq 100$ dengan Kriteria/Predikat Capaian Kinerja Sangat Tinggi” , yang terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran strategis (IKU), 6 (enam) indikator sasaran khusus, dan 1 (satu) indikator sasaran operasional;
- sebanyak 2 indikator tidak tercapai, yaitu 1 (satu) indikator sasaran strategis (IKU), dengan interval capaian kinerja $91 \leq 100$ dan 1 (satu) indikator sasaran khusus dengan interval capaian kinerja $66 \leq 75$.

Secara umum, keberhasilan capaian target indikator sasaran ini, didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Implementasi Kebijakan Pajak Daerah perihal pemberian insentif Pajak Daerah;
- Intensifikasi Pajak Daerah:
 1. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah;
 2. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan Objek Pajak Daerah;
 3. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *self assesment*;
 4. Penegakan hukum/*law enforcement* dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah;

5. Pemberdayaan juru sita, PPNS, intel pajak daerah dalam upaya penegakan hukum;
 6. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) mendekati harga pasar yang wajar;
 7. Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
 8. Peningkatan koordinasi kelembagaan dalam proses pemungutan pajak daerah (pertukaran data informasi, *tax clearance*, *law enforcement*, sosialisasi, dan pendataan).
- Ekstensifikasi Pajak Daerah dilakukan melalui pengukuhan Wajib Pajak baru berdasarkan hasil pendataan lapangan, khususnya pada objek pajak baru sebagai bentuk implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Capaian kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan. Dari dua indikator program yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, terdapat satu indikator yang belum mencapai target, yaitu Persentase Penerimaan Pajak Daerah. Indikator ini terealisasi sebesar 91,71%, atau terdapat selisih sebesar 8,29% di bawah target yang ditetapkan (100%). Ketidaktercapaian target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor subjektif dan objektif, antara lain:

- Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berdampak langsung pada realisasi penerimaan, seperti penyesuaian tarif pajak, perubahan basis pemajakan, serta pemberian insentif fiskal;
- Penurunan aktivitas atau lesunya sektor bisnis properti sepanjang tahun 2025 yang berdampak pada fluktuasi penerimaan pajak daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian kinerja secara berkelanjutan melalui penguatan sinergi anta Unit Kerja. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas kinerja organisasi kepada publik selama satu tahun anggaran. Selain itu, dokumen ini menjadi instrumen evaluasi strategis guna mendorong perbaikan kinerja di masa mendatang dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Besar harapan kami laporan ini dapat memberikan manfaat serta informasi yang komprehensif bagi publik. Kami senantiasa terbuka dalam menerima masukan maupun saran yang konstruktif guna mengoptimalkan kualitas kinerja dan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB I Pendahuluan.....	
A. Latar Belakang.....	7
B. Tujuan dan Manfaat	7
C. Kedudukan Bapenda.....	9
D. Tugas dan Fungsi	9
E. Struktur Organisasi.....	11
F. Aspek Strategis Organisasi	14
G. Sumber Daya Manusia.....	15
H. Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2025.....	16
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II Perencanaan Kinerja	
A. Tujuan dan Sasaran Pada Renstra.....	24
B. Renstra	25
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	27
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	
A. Capaian Akuntabilitas Kinerja.....	32
B. Analisis Capaian Kinerja.....	39
1. Realisasi Target IKU Tahun 2025	39
2. Perbandingan target dan capaian IKU dengan tahun 2024	45
3. Perbandingan target dan capaian IKU dengan Renstra 2023-2026	47
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	49
5. Faktor pendukung/keberhasilan	49
6. Faktor penghambat/kendala	54
7. Tax Expenditure	76
8. Rencana Aksi kedepan dalam menghadapi kendala/meningkatkan capaian IKU	77
C. Realisasi Anggaran Bapenda Tahun 2025.....	78
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

Lampiran.....	87
A. Perkin Kepala Bapenda Tahun 2025	
B. Penghargaan yang diperoleh Bapenda selama Tahun 2025.....	
C. Daftar Inovasi Bapenda Tahun 2025.....	





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan daerah harus diimbangi dengan dukungan keuangan yang memadai. Salah satu aspek penting dalam pembiayaan pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memegang peranan penting yaitu diantaranya sebagai sumber utama pendapatan, indikator kemandirian keuangan daerah, sumber pembiayaan pembangunan dan layanan publik, menjamin keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas pengelolaan dan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah memiliki peranan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Selain itu Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan dengan transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah harus disertai rencana tindak lanjut (*action plan*) yang jelas serta implementasinya harus secara konkret dan konsekuen. Sehingga dapat menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai berbagai program pembangunan, penyediaan pelayanan publik, dan menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi secara lebih baik. Dengan demikian, upaya optimalisasi PAD yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dapat membawa kontribusi dan implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan publik.

B. Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan Badan Pendapatan Daerah

1) Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meningkatkan penerimaan daerah dari pajak, retribusi, dan sumber lain untuk mendukung pembangunan daerah.

2) Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah

Mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dengan memaksimalkan potensi lokal.

3) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Menciptakan pengelolaan pendapatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

4) Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pendapatan

Memastikan bahwa setiap sumber pendapatan daerah dimanfaatkan secara optimal dengan biaya yang efisien.

B. Manfaat Badan Pendapatan Daerah

1) Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah

Memberikan pendapatan yang stabil untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

2) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Dengan pengelolaan pendapatan yang baik, program-program daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana.

3) Pengelolaan Pajak dan Retribusi yang Lebih Profesional

Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi.

4) Mendorong Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam kewajiban membayar pajak daerah sebagai kontribusi terhadap pembangunan lokal.

5) Peningkatan Kepercayaan Publik

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

6) Pemetaan Potensi Ekonomi Lokal

Melalui fungsi pengumpulan data, Bapenda dapat mengidentifikasi potensi

ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan.

7) Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Mengarahkan pendapatan daerah untuk mendanai program-program yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

C. Kedudukan Bapenda

Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Lampiran XXIX Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, berikut adalah kedudukan Badan Pendapatan Daerah :

1. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
5. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah merupakan satu kesatuan unsur pimpinan pada Badan Pendapatan Daerah.

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Lampiran XXIX Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan

Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran
2. Badan Pendapatan Daerah;
3. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah;
4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Pendapatan Daerah;
5. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
6. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah berupa pajak daerah dan pendapatan denda pajak daerah;
7. pengoordinasian perencanaan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah berupa retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, dan pendapatan denda retribusi daerah;
8. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan denda retribusi daerah;
9. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan

denda retribusi daerah;

10. pengoordinasian pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa penerimaan sebagai akibat penjualan BMD, tukar-menukar, dan penerimaan dari hasil pemanfaatan BMD;
11. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Badan Pendapatan Daerah;
12. pelaksanaan kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah
13. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang pendapatan daerah;
14. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
15. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah; dan
16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

E. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

a) Sekretariat Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

- 1) Subbagian Umum; dan
- 2) Subbagian Keuangan.

b) Bidang Perencanaan dan Pengembangan;

c) Bidang Pendapatan Pajak I, terdiri atas:

- 1) Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak I;
- 2) Subbidang Pengendalian Pajak I; dan
- 3) Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak I.

d) Bidang Pendapatan Pajak II, terdiri atas:

- 1) Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak II;
- 2) Subbidang Pengendalian Pajak II; dan
- 3) Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak II.

e) Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:

- 1) Subbidang Retribusi;
- 2) Subbidang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; dan
- 3) Subbidang Pelaporan Pendapatan.

f) Bidang Peraturan

g) Suku Badan Kota/Kabupaten Administrasi , terdiri atas:

- 1) Subbagian Tata Usaha;
- 2) Subbidang Penyelesaian Pengurangan dan Sengketa Pajak;
- 3) Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan; dan
- 4) Subbidang Penagihan dan Penindakan.

h) Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:

- 1) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- 2) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah yang membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
- 3) Pusat Data dan Informasi Pendapatan yang membawahi Subbagian Tata Usaha.

i) Jabatan Fungsional; dan

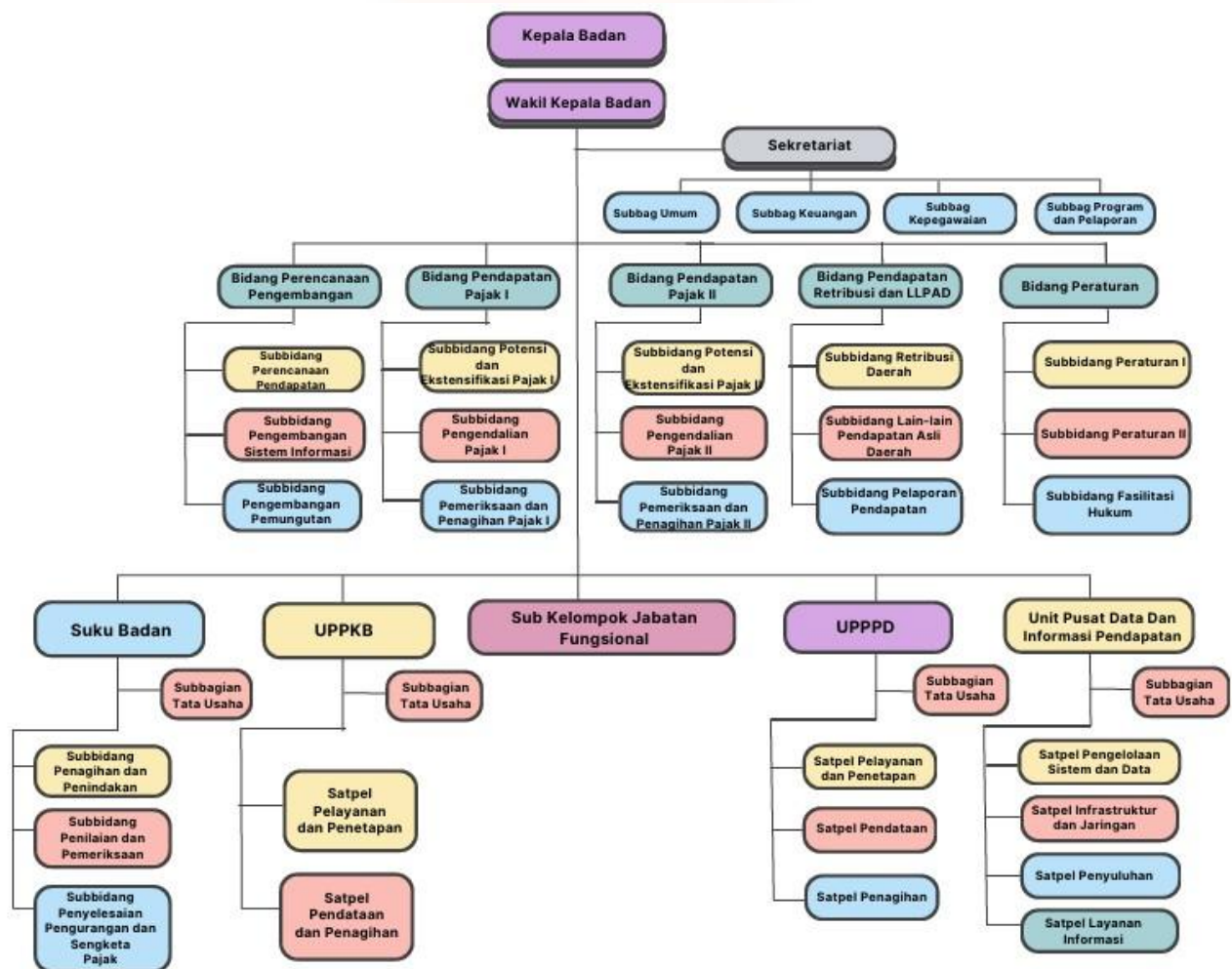
- 1) Jabatan Pelaksana.
- 2) Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak II;
- 3) Subbidang Pengendalian Pajak II; dan

4) Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak II.

Pada Badan Pendapatan Daerah dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, terdiri atas:

- Sub kelompok pada Sekretariat dan Bidang; dan
- Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta



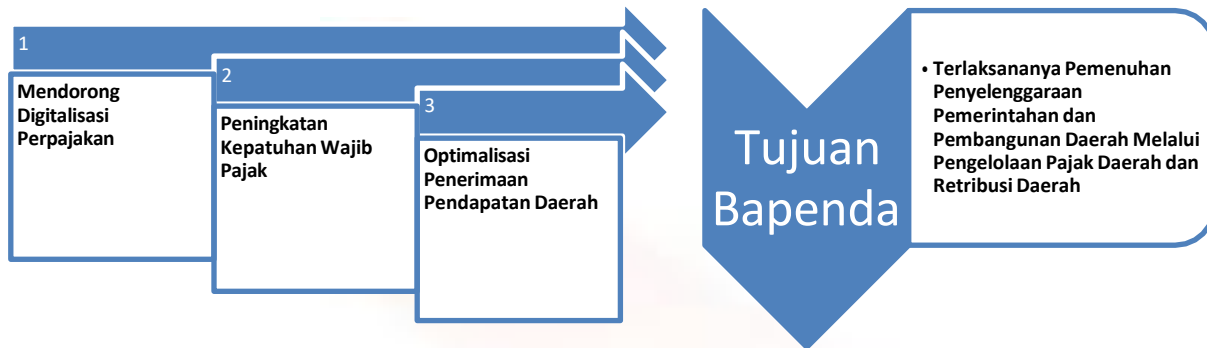
F. Aspek Strategis Organisasi

Badan Pendapatan Daerah selaku SKPD khususnya yang bersifat *Revenue Center* memiliki peranan dalam hal pencapaian target pendapatan daerah yang optimal dan pemenuhan pembiayaan belanja daerah.

Optimalisasi pendapatan daerah sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan penyediaan layanan publik di tingkat daerah. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mendorong transformasi digitalisasi perpajakan. Transformasi digital perpajakan adalah penerapan teknologi digital dalam seluruh proses administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan dalam sistem pemungutan pajak. Proses ini melibatkan pengintegrasian teknologi modern, seperti *platform online*, aplikasi *mobile*, *big data*, dan kecerdasan buatan (AI), untuk menyederhanakan, mengotomatisasi, dan memperbaiki pengelolaan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tujuan utama dari transformasi digital ini adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh wajib pajak. yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, memperluas basis pajak, dan memperbaiki sistem pengawasan. Di sisi lain, transformasi digitalisasi perpajakan juga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dengan cara memudahkan akses, memberikan transparansi, serta menyediakan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien. Dengan kemudahan akses dan transparansi, wajib pajak lebih mudah memahami kewajiban mereka dan memenuhi kewajiban pajaknya. Sistem digital juga memungkinkan pemberian pengingat otomatis, notifikasi, dan sistem pemantauan yang dapat meningkatkan kesadaran tentang tenggat waktu pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kunci utama dalam meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan penjabaran diatas, dapat dirumuskan tiga isu strategis yang menjadi faktor utama yang harus dihadapi dan diselesaikan dalam rangka mencapai tujuan Badan Pendapatan Daerah tahun 2023-2026.

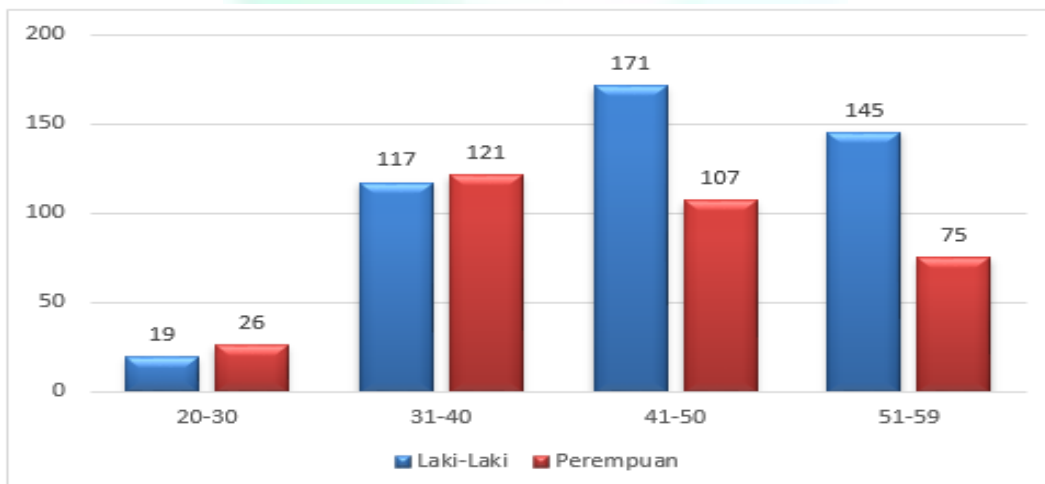
Gambar 1.2
Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Periode 2023-2026



G. Sumber Daya Manusia

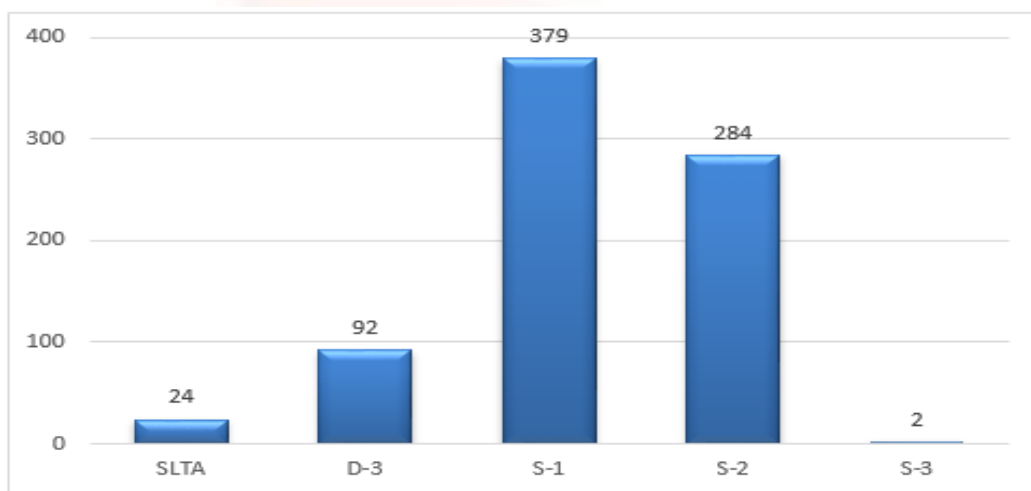
Sebagai SKPD yang mengemban fungsi pelayanan publik di bidang perpajakan dan retribusi, Badan Pendapatan Daerah memiliki sebaran Unit Kerja di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta hingga tingkat kecamatan. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen kunci yang menentukan kualitas layanan tersebut. Bapenda berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional guna menciptakan pengalaman pelayanan publik yang optimal bagi wajib pajak maupun pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah gambaran profil SDM pada Badan Pendapatan Daerah:

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Bapenda Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2025



Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 adalah 781 orang, terdiri dari 452 orang pria dan 329 orang wanita. Dari total tersebut, komposisi pegawai terbanyak berusia 41 sampai dengan 50 tahun, yaitu sebanyak 278 orang atau 35,60%. Komposisi terbanyak kedua ada pada usia 31 sampai dengan 40 tahun yaitu sebanyak 238 orang atau sebanyak 30,47%.

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai Bapenda Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2025



Sedangkan apabila dilihat dari jenjang pendidikan, sebanyak 379 orang atau 48,53% pegawai Badan Pendapatan Daerah memiliki tingkat pendidikan Strata 1/Sarjana (S-1). Komposisi pendidikan terbanyak kedua adalah jenjang Strata 2/Pasca-Sarjana (S-2) yaitu sebanyak 284 orang atau 36,36%. Jenjang pendidikan tertinggi telah mencapai jenjang Strata 3/Doktoral (S-3) sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan pendidikan terendah adalah pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.

H. Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Desember 2025 Nomor 0389.17/PA.01.00 perihal Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025, bahwa capaian

SAKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah **87,60** dengan predikat **A**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4
Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Bapenda Tahun 2023

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,50	Dalam komponen perencanaan kinerja masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan, yaitu kualitas atas laporan hasil evaluasi perjanjian kinerja Tahun 2024 dan Semester 1 Tahun 2025 belum menginformasikan: – Capaian target sasaran strategis dan upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi perjanjian kinerja/IKU yang telah dijabarkan per triwulan sebagai usaha mencapai target tahunannya (terutama untuk yang mempunyai target di triwulan IV); – Hambatan dan solusi yang akan dilakukan dalam setiap langka	Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menambahkan informasi capaian target sasaran strategis, upaya-upaya yang telah dilakukan sesuai rencana aksi Perjanjian Kinerja/IKU, hambatan dan solusi pada laporan evaluasi perjanjian kinerja tiap semester.

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
				rencana aksi Perjanjian Kinerja.	
2	Pengukuran Kinerja	30%	26,10	Dalam komponen pengukuran kinerja masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu belum terdapat bukti dukung yang memadai atas Upaya-upaya untuk memastikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi telah dimanfaatkan/ diimplementasikan secara optimal sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran, penyesuaian rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai.	Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoptimalkan hasil monitoring/evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran, penyesuaian rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai.
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,50	Dalam komponen pelaporan kinerja masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu	Kepada Para Kepala Perangkat Kerja untuk menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
				dokumen laporan kinerja belum menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya secara detail dan spesifik.	mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya secara detail dan spesifik dalam dokumen laporan kinerja selanjutnya.
4	Evaluasi Internal	25%	22,50	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi tiga indikator dalam penilaian evaluasi kinerja internal, yaitu: – Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan; – Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai; – Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga	Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, direkomendasikan agar evaluasi kinerja internal dapat lebih dioptimalkan.

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
				memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.	
Nilai Hasil Evaluasi			87,60		

Berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat tersebut, Kepala Bapenda menindaklanjutinya dengan:

1. Menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi secara periodik bersama seluruh unit kerja. Rapat ini bertujuan untuk membahas capaian target penerimaan, upaya optimalisasi pajak daerah, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan yang bertujuan untuk menetapkan langkah strategis guna mendukung tercapainya target IKU tahunan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja per triwulan melalui Bidang Pendapatan Pajak I dan Bidang Pendapatan Pajak II yang dituangkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Per Triwulan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran, penyesuaian rencana aksi sampai dengan rencana hasil kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai.
3. Menginformasikan kualitas capaian secara detail dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta selanjutnya dan menginstruksikan kepada para kepala unit kerja dilingkungan Bapenda agar dalam hal pelaporan kinerja tidak hanya menyampaikan sekedar angka namun juga diberikan analisa secara mendalam penyebab tidak tercapainya target penerimaan sehingga dapat diketahui penyebab kegagalan dalam pencapaian target sehingga diketahui kualitas atas keberhasilan atau kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan hambatan secara detail.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja internal baik per triwulan melalui laporan triwulan hasil monitoring capaian kinerja Bidang Pendapatan Pajak I dan Bidang Pendapatan Pajak II, per semester melalui Laporan Evaluasi Kinerja Internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan per tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

I. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021, sistematika penyusunan LKIP terdiri atas:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta mandat dan peran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Prioritas, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan dan saran atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja dimasa mendatang.

Lampiran

Pada laporan ini dilampirkan, antara lain:

1. Perjanjian Kinerja
2. Data-data pendukung lainnya yang diperlukan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Pada Renstra

Untuk mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah, diperlukan tindakan nyata yang dituangkan ke dalam misi sesuai dengan tugas dan fungsi, yakni Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah dirumuskan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2023 – 2026, yaitu Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sasaran strategis berdasarkan rumusan tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta serta indikator-indikator pencapaiannya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Matriks Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Periode 2023-2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	TARGET KINERJA			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	88.86%	89.39%	89.27%	89.14%	88.86%
	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023-2026

TUJUAN KE-4 RPD Tahun 2023 – 2026 : Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas

SASARAN KE-4 RPD Tahun 2023 – 2026 : Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel



B. Renstra

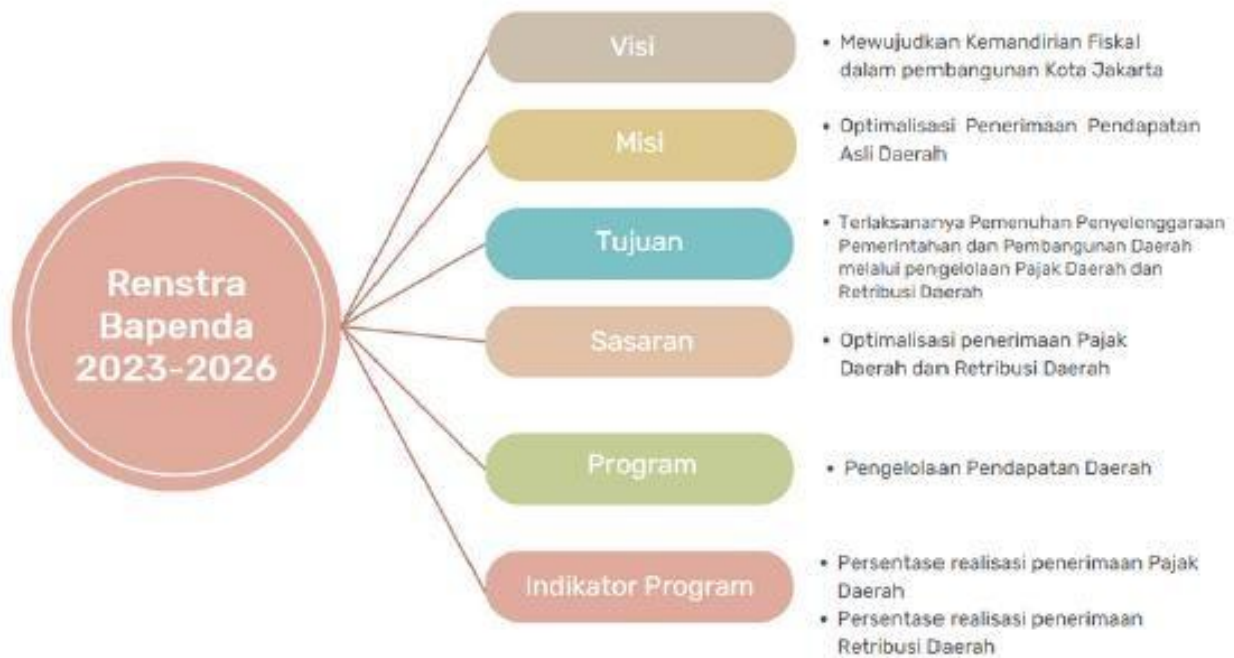
BAPENDA DALAM RPD 2023-2026



Badan Pendapatan Daerah pada RPD DKI Jakarta 2023-2026 berkontribusi dalam mengampu Tujuan ke-4, dan Sasaran ke-4. Sebagai penjabaran tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkanlah strategi pembangunan yang diampu oleh Badan Pendapatan Daerah, yaitu Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi.

Strategi ini dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022. Berikut digambarkan visi, misi, tujuan, sasaran beserta program, dan indikator program yang akan dilaksanakan selama tahun 2023-2026 :



Visi tersebut memiliki makna bahwa kemandirian fiskal merupakan aspek yang sangat penting dari otonomi daerah dalam menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, kemandirian fiskal dapat mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pemerataan pembangunan ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber pendapatan daerah yang tersedia.

Untuk mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah, diperlukan tindakan nyata yang dituangkan ke dalam misi sesuai dengan tugas dan fungsi, yakni Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja dibuat dalam rangka mengintegrasikan perencanaan strategis dengan implementasi program kerja yang lebih akuntabel dan transparan. Seluruh indikator dan target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	TRIWULAN				TAHUNAN
				I	II	III	IV	
Sasaran Strategis								
1	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Sistem Monev Kinerja	89,39%	89,39%	89,39%	89,39%	89,39%
2	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sistem Monev Kinerja	12,5%	36,46%	67,92%	100%	100%
Sasaran Khusus								
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi public untuk program-program prioritas dan strategis daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi public program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	TRIWULAN				TAHUNAN
				I	II	III	IV	
		program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program						
4	Terlaksanannya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase inventarisasi BMD berupa aset tetap lainnya dan aset tak berwujud pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang	e-Kinerja	5%	25%	55%	100%	100%
5	Terwujudnya tata Kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase capaian peningkatan penggunaan produk dalam negeri	e-Kinerja	N/A	100%	N/A	100%	100%
7	Terwujudnya lingkungan organisasi yang mendorong pembelajaran, kolaborasi dan berbagi pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui komunitas pembelajar	e-Kinerja	10%	40%	70%	100%	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	TRIWULAN				TAHUNAN
				I	II	III	IV	
8	Implementasi penerapan manajemen risiko	Persentase Implementasi penerapan manajemen risiko	e-Kinerja	67%	N/A	N/A	100%	100%
9	Tercapainya target kinerja anggaran atas aspek implementasi	Persentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	71%	71%
Sasaran Operasional								
10	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	25%	25%	25%	25%	100%

Perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, 7 (tujuh) sasaran khusus, dan 1 (satu) sasaran operasional dengan 10 indikator kinerja yang mempunyai target di setiap triwulan. Seluruh capaian indikator sasaran dalam perjanjian kinerja tersebut diinput dan diverifikasi setiap triwulannya melalui sistem Monev Kinerja dan e-Kinerja yang disertai dengan bukti pendukung capaian kinerja.

Seluruh sasaran dan target indikator kinerja ditetapkan secara relevan, akuntabel, dan mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Selain itu, penetapan perkin juga mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dengan menganalisis capaian, kendala, dan potensi perbaikan;
2. Target indikator yang tercantum pada RPD Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026;

3. Keselarasan dengan RPD 2023-2026 atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD);
4. Isu strategis pada tahun 2025;
5. Kebijakan dan program prioritas Gubernur; dan
6. Memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound (SMART).



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja perjanjian kinerja Bapenda adalah indikator Bapenda dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pendapatan yang sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	TARGET				REALISASI				TARGET TAHUNAN	CAPAIAN (%)
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Sasaran Strategis													
1	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Sistem Monev Kinerja	89,39%	89,39%	89,39%	89,39%	90,51%	90,44%	89,60%	90,17%	89,39%	100%
2	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak	Sistem Monev Kinerja	12,5%	36,46%	67,92%	100%	16,22%	49,1%	71,64%	92,08%	100%	92,08%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	TARGET				REALISASI				TARGET TAHUNAN	CAPAIAN (%)
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
		Daerah dan Retribusi Daerah											
Sasaran Khusus													
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	TARGET				REALISASI				TARGET TAHUNAN	CAPAIAN (%)
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
4	Terlaksanannya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase inventarisasi BMD berupa aset tetap lainnya dan aset tak berwujud pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang	e-Kinerja	5%	25%	55%	100%	-	62,96%	82,27%	100%	100%	100%
5	Terwujudnya tata Kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	-	-	-	3,25	-	-	-	4	3,25	100%
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase capaian peningkatan penggunaan produk	e-Kinerja	-	100%	-	100%	-	100%	-	67,21%	100%	67,21%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	TARGET				REALISASI				TARGET TAHUNAN	CAPAIAN (%)
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
		dalam negeri											
7	Terwujudnya lingkungan organisasi yang mendorong pembelajaran, kolaborasi dan berbagi pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui komunitas pembelajar	e-Kinerja	10%	40%	70%	100%	10%	40%	70%	100%	100%	100%
8	Implementasi penerapan manajemen risiko	Persentase Implementasi penerapan manajemen risiko	e-Kinerja	67%	-	-	100%	67%	-	-	100%	100%	100%
9	Tercapainya target kinerja anggaran atas aspek implementasi	Persentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi	e-Kinerja	-	-	-	71%	-	-	-	85,88%	71%	100%
Sasaran Operasional													
10	Meningkatnya penyelesaian tindak	Persentase progress	e-Kinerja	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	TARGET				REALISASI				TARGET TAHUNAN	CAPAIAN (%)
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)											

Pengukuran kinerja Kepala Bapenda menggunakan data dari sistem Monev Kinerja dan e-Kinerja. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kompilasi dan perhitungan data, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik rekapitulasi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode gap analisis yaitu membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian capaian indikator kinerja menggunakan tabel rujukan capaian kinerja yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Tabel 3.2
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Interval Capaian Kinerja	Kriteria/Predikat Capaian Kinerja
$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
$76 \leq 90$	Tinggi
$66 \leq 75$	Sedang
$51 \leq 65$	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 capaian indikator perkin Kepala Bapenda, adalah sebagai berikut:

- Sebanyak 8 Indikator tercapai dengan interval capaian kinerja $91 \leq 100$ dengan kriteria/predikat Capaian Kinerja “**Sangat Tinggi**”, yang terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran strategis (IKU), 6 (enam) indikator sasaran khusus, dan 1 (satu) indikator sasaran operasional.
- Sebanyak 2 indikator tidak tercapai, yaitu 1 (satu) indikator sasaran strategis (IKU), dengan interval capaian kinerja $91 \leq 100$ dan 1 (satu) indikator sasaran khusus dengan interval capaian kinerja $66 \leq 75$, yaitu:
 - 1) Persentase capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan angka realisasi capaian sebesar 92,08%;
 - 2) Persentase realisasi belanja baran/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri sebesar 67,21%.

Secara umum, sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dengan tingkat efektivitas yang tinggi, meskipun terdapat tantangan pada volume realisasi total. Sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

- Pada Sasaran "Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" berhasil tercapai secara maksimal. Indikator Kontribusi Penerimaan Pajak dan

Retribusi terhadap PAD mencatatkan realisasi sebesar 90,17% pada Triwulan IV, yang berarti telah memenuhi target tahunan yang ditetapkan sebesar 89,39% (Capaian 100%). Hal ini menunjukkan peran penting Bapenda dalam menyokong kemandirian fiskal daerah.

- Pada sasaran "Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", indikator Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi mencatatkan angka 92,08% hingga akhir Triwulan IV. Meskipun sangat mendekati target, terdapat selisih sebesar 7,92% yang disebabkan oleh:
 - 1) Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berdampak langsung pada realisasi penerimaan, seperti penyesuaian tarif pajak, perubahan basis pemajakan, serta pemberian insentif fiskal;
 - 2) Penurunan aktivitas atau lesunya sektor bisnis properti sepanjang tahun 2025 yang berdampak pada fluktuasi penerimaan pajak daerah.

Selanjutnya, Capaian pada sasaran khusus menunjukkan komitmen instansi dalam perbaikan tata kelola internal, penggunaan produk dalam negeri, dan manajemen risiko. Diantaranya:

- Implementasi strategi komunikasi publik untuk program prioritas mencapai target sempurna (100%). Hal ini mencerminkan responsivitas Bapenda yang efektif dalam menyampaikan kebijakan perpajakan kepada masyarakat.
- Nilai kualitas data SDI tercapai sesuai target yakni 3,25 yang menunjukkan bahwa pengelolaan data perpajakan telah memenuhi standar kualitas data daerah yang berkualitas.
- Terdapat catatan penting pada indikator Persentase capaian P3DN yang terealisasi sebesar 67,21% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh terdapat kebutuhan pengadaan barang yang belum dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri,

dimana kebutuhan yang belum dapat dipenuhi ini digunakan untuk pengadaan perangkat pendukung transformasi digital sesuai RITIK Bapenda, pengadaan perangkat media komunikasi rapat online, pemeliharaan dan operasional infrastruktur teknologi informasi, pengadaan perangkat penunjang data center (DC), pemeliharaan dan operasional data center (DC), pengadaan perangkat lunak/lisensi.

- Implementasi manajemen risiko mencapai target penuh (100%), menunjukkan bahwa budaya sadar risiko telah terinternalisasi dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Budaya kolaborasi melalui implementasi berbagi pengetahuan (knowledge sharing) terlaksana sepenuhnya sesuai rencana aksi (100%).
- Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tetap lainnya dan aset tak berwujud telah memenuhi target (100%), mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, capaian pada sasaran operasional yaitu penyelesaian temuan BPK berhasil memenuhi target capaian (100%) dari target kinerja yang ditetapkan yaitu 25% setiap triwulan. Ini menunjukkan kecepatan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan BPK.

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Realisasi Target IKU Tahun 2025

- i. IKU 1 : Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Perhitungan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, didapatkan dari penjumlahan realisasi penerimaan pajak dengan penerimaan retribusi daerah dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

1) Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025

Realisasi penerimaan pajak daerah berasal dari total 14 (empat belas) jenis pajak daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025

NO	JENIS PAJAK DAERAH	REALISASI
1	PKB	10.046.440.921.026
2	BBN-KB	5.202.369.882.800
3	PBB-KB	1.691.323.366.280
4	P. ROKOK	880.811.493.699
5	P. REKLAME	1.220.718.267.852
6	PAT	77.115.703.017
7	PBB-P2	10.875.258.493.720
8	BPHTB	6.022.684.186.497
9	PAB	554.734.000
10	PBJT	8.003.792.362.720
	JASA PERHOTELAN	1.860.199.249.217
	MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	4.289.530.278.608
	KESENIAN DAN HIBURAN	616.202.434.734
	TENAGA LISTRIK	918.961.725.371
	JASA PARKIR	318.898.674.790
JUMLAH		44.021.069.411.611

2) Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025

Realisasi penerimaan retribusi daerah berasal dari total 3 (tiga) jenis retribusi daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025

NO	JENIS RETRIBUSI	REALISASI
1	Retribusi Jasa Umum	409.844.082.337
2	Retribusi Jasa Usaha	738.677.704.439
3	Retribusi Perizinan Tertentu	315.595.093.890
JUMLAH		1.464.116.880.666

3) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI
1	Pajak Daerah	43.791.468.216.637
2	Retribusi Daerah	1.298.338.296.744
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	746.797.256.643
4	Lain-lain PAD yang sah	4.604.551.664.181
JUMLAH		50.441.155.434.205

Setelah diketahui 3 (tiga) data penerimaan diatas, maka dapat dihitung persentase kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang didapatkan dari penjumlahan realisasi penerimaan pajak daerah dengan penerimaan retribusi daerah dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perhitungan Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KETERANGAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TWIV
PAJAK DAERAH	48.000.000.000.000	44.021.069.411.611
RETRIBUSI	1.396.295.297.541	1.464.116.880.666
JUMLAH	49.396.295.297.541	45.485.186.292.277
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) S.D 31 DESEMBER 2025 *sumber SIPKDBPKD	54.199.198.343.005	50.441.155.434.205
% KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH	90,17%	
TARGET PERJANJIAN KINERJA	89,39%	
% CAPAIAN TARGET PERKIN TRIWULAN IV 2025	100,88%	

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa persentase kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 90,17% didapat dari realisasi pajak daerah sebesar Rp44.021.069.411.611,00 ditambah dengan total penerimaan 3 (tiga) jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu sebesar Rp1.464.116.890.666,00 dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah sebesar Rp50.441.155.434.205,00. Sedangkan untuk

perhitungan capaian target perkin untuk triwulan IV (empat) sebesar 100,88% diperoleh dari perbandingan persentase kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 90,17% dengan target perkin sebesar 89,39%.

ii. **IKU 2 : Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Perhitungan persentase capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan formulasi Jumlah realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dibagi dengan Jumlah Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun rincian perhitungan capaian Persentase capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2025, sebagai berikut :

1) **Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah Tahun 2025**

Realisasi penerimaan pajak daerah dan target pajak daerah berasal dari 14 (empat belas) jenis pajak daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7

NO	JENIS PAJAK DAERAH	APBD-P 2025	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2025	CAPAIAN
1	2	3	4	5 (4 : 3)
1	PKB	9.700.000.000.000	10.046.440.921.026	103,57%
2	BBN-KB	5.100.000.000.000	5.202.369.882.800	102,01%
3	PBB-KB	2.300.000.000.000	1.691.323.366.280	73,54%
4	P. ROKOK	1.100.000.000.000	880.811.493.699	80,07%
5	P. REKLAME	1.350.000.000.000	1.220.718.267.852	90,42%
6	PAT	70.000.000.000	77.115.703.017	110,17%
7	PBB-P2	10.250.000.000.000	10.875.258.493.720	106,10%
8	BPHTB	10.379.800.000.000	6.022.684.186.497	58,02%
9	PAB	200.000.000	554.734.000	277,37%
10	PBJT	7.750.000.000.000	8.003.792.362.720	103,27%
	JASA PERHOTELAN	1.650.000.000.000	1.860.199.249.217	112,74%
	MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	4.250.000.000.000	4.289.530.278.608	100,93%
	KESENIAN DAN HIBURAN	650.000.000.000	616.202.434.734	94,80%
	TENAGA LISTRIK	900.000.000.000	918.961.725.371	102,11%
	JASA PARKIR	300.000.000.000	318.898.674.790	106,30%
	JUMLAH	48.000.000.000.000	44.021.069.411.611	91,71%

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp44.021.069.411.611,00 atau 91,71% dari target Penerimaan Pajak Daerah tahun 2025 yaitu senilai Rp48.000.000.000.000,00. Terhadap 14 jenis Pajak Daerah yang dipungut, 9 jenis pajak mencapai/melebihi target yang ditetapkan. Capaian tertinggi terdapat pada jenis pajak alat berat, yaitu sebesar 277,37%. Sedangkan capaian terendah terdapat pada BPHTB yaitu dengan capaian sebesar 58,02%. Apabila dilihat dari total nilai realisasi penerimaan pajak daerah pada APBD-P 2025 sebesar 24,70% berasal dari jenis pajak PBB-P2 dan 22,82% berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor.

2) Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Target Retribusi Daerah Tahun 2025

Realisasi penerimaan retribusi daerah dan target retribusi daerah berasal dari total 3 (tiga) jenis retribusi daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET	REALISASI PENERIMAAN		SELISIH
		APBD-P 2025	REALISASI	% CAPAIAN	TOTAL RETRIBUSI
1	Retribusi Jasa Umum	422.834.286.315	409.844.082.337	96,93%	(12.990.203.978)
2	Retribusi Jasa Usaha	691.572.351.226	738.677.704.439	106,81%	47.105.353.213
3	Retribusi Perizinan Tertentu	281.888.660.000	315.595.093.890	111,96%	33.706.433.890
JUMLAH		1.396.295.297.541	1.464.116.880.666	104,86%	67.821.583.125

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa sampai dengan 31 Desember 2025, Realisasi penerimaan Retribusi Daerah sebesar 104,86%, yang didapatkan dari total realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp1.464.116.880.666,00 dibandingkan dengan target Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2025 yaitu sebesar Rp1.392.295.297.541,00. Persentase capaian tertinggi terdapat pada Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu sebesar 111,86% dari target.

3) Jumlah Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025

Adapun data target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.9
Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KETERANGAN	TARGETTAHUN 2025	TARGETPERKIN TWIV 100%
1	2	3
PAJAKDAERAH	48.000.000.000.000	48.000.000.000.000
RETRIBUSI DAERAH	1.396.295.297.541	1.396.295.297.541
JUMLAH	49.396.295.297.541	49.396.295.297.541

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2025 target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp49.396.295.297.541,00 diperoleh dari jumlah target Pajak Daerah sebesar Rp48.000.000.000.000,00 dan target Retribusi Daerah sebesar Rp1.396.295.297.541,00.

Setelah diketahui data realisasi penerimaan dan target diatas, maka dapat dihitung persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perbandingan antara realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2025. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.10
Perhitungan Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KETERANGAN	TARGETTAHUN 2025	TARGET PERKIN TW IV 100%	REALISASI TW IV	% CAPAIAN TARGET TW IV (4:2)
1	2	3	4	5
PAJAK DAERAH	48.000.000.000.000	48.000.000.000.000	44.021.069.411.611	91,71%
RETRIBUSI DAERAH	1.396.295.297.541	1.396.295.297.541	1.464.116.880.666	104,86%
JUMLAH	49.396.295.297.541	49.396.295.297.541	45.485.186.292.277	92,08%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Persentase capaian realisasi

penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 92,08% diperoleh dari total realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp45.485.186.292.277,00 dibandingkan dengan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp49.396.295.297.541,00.

2. Perbandingan target dan capaian IKU dengan tahun 2024

i. IKU 1 : Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Perbandingan target dan capaian kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan tahun 2024 dilakukan bertujuan untuk mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai dan mengevaluasi keberhasilan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menilai apakah strategi atau kebijakan yang diterapkan efektif dalam mencapai target. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%Realisasi 2024 dengan Target 2025
			2024	2025	2024	2025	
1	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	89,39%	89,39%	89,60%	90,17%	100,23%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target IKU Kepala Bapenda pada tahun 2024 dan 2025 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 89,39%. Sedangkan capaian indikator pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,64% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini didasarkan pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian penerimaan, Secara masif dan rutin melakukan penyampaian

informasi/sosialisasi fasilitas pembayaran pajak dengan menggunakan teknologi dan digitalisasi, baik melalui QRIS dan/atau fasilitas pembayaran digital lainnya, dan Pengimplementasian beberapa kebijakan terkait insentif fiskal pajak daerah.

ii. **IKU 2 : Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Perbandingan target dan capaian persentase capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2025 dengan tahun 2024 dilakukan bertujuan untuk mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai dan mengevaluasi keberhasilan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menilai apakah strategi atau kebijakan yang diterapkan efektif dalam mencapai target. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%Realisasi 2024 dengan Target 2025
			2024	2025	2024	2025	
2	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100,00%	100,00%	98,77%	92,08%	98,77%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target IKU Kepala Bapenda pada tahun 2024 dan 2025 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 100%. Sedangkan capaian indikator pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 7,27% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini didasarkan pada pertimbangan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah, antara lain perubahan tarif pajak, perluasan basis pajak, kebijakan insentif fiskal, dan lesunya bisnis properti

ditahun 2025.

3. Perbandingan target dan capaian IKU dengan Renstra 2023-2026

- i. IKU 1 : Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Perbandingan target dan capaian kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan Renstra 2023-2026 dilakukan bertujuan untuk mengukur pencapaian strategis dan identifikasi kesenjangan (*gap analysis*). Pengukuran pencapaian strategis diperoleh dengan cara membandingkan target IKU dengan capaian aktual, untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan strategis yang ditetapkan dalam Renstra telah tercapai, sedangkan identifikasi kesenjangan (*gap analysis*) diperoleh dari mengidentifikasi kesenjangan antara target dan capaian, sehingga dapat diketahui faktor penghambat dan peluang perbaikan. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Target Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi	
			2024		2025		2024	2025
			Renstra	Perkin	Renstra	Perkin		
1	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	89,27%	89,39%	89,14%	89,39%	89,60%	90,17%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terlihat pada renstra Bapenda tahun 2023-2026 indikator kinerja Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, mempunyai *trend* target yang menurun. Hal ini didasarkan pada upaya diversifikasi sumber pendapatan asli daerah, dengan mengandalkan kontribusi dari sektor lain seperti pendapatan dari pengelolaan aset daerah,

laba BUMD, atau hibah yang diharapkan dapat meningkatkan keseluruhan pendapatan asli daerah. Selain itu pada tabel diatas, terlihat bahwa realisasi capaian IKU pada tahun 2024 dan 2025 melebihi target yang ditetapkan pada renstra dan perkin.

ii. IKU 2 : Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perbandingan target dan capaian kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan Renstra 2023-2026 dilakukan bertujuan untuk mengukur pencapaian strategis dan identifikasi kesenjangan (*gap analysis*). Pengukuran pencapaian strategis diperoleh dengan cara membandingkan target IKU dengan capaian aktual, untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan strategis yang ditetapkan dalam Renstra telah tercapai, sedangkan identifikasi kesenjangan (*gap analysis*) diperoleh dari mengidentifikasi kesenjangan antara target dan capaian, sehingga dapat diketahui faktor penghambat dan peluang perbaikan. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Target Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi	
			2024		2025		2024	2025
			Renstra	Perkin	Renstra	Perkin		
2	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,77%	92,08%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terlihat bahwa capaian indikator persentase capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2025 tidak mencapai target renstra, dengan capaian 92,08% atau 8,60% dibawah target renstra. Hal ini didasarkan pada

pertimbangan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah, antara lain perubahan tarif pajak, perluasan basis pajak, kebijakan insentif fiskal, dan lesunya bisnis properti ditahun 2025.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan capaian nasional bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesenjangan, serta meningkatkan akuntabilitas dan penyelarasan target daerah dengan prioritas nasional. Upaya ini dilakukan untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan kolaborasi guna mengoptimalkan kontribusi daerah terhadap pembangunan nasional.

Namun, perbandingan capaian IKU Bapenda DKI Jakarta dengan IKU Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara sebanding (*apple-to-apple*) tidak dapat dilakukan karena terdapat perbedaan mendasar pada aspek kewenangan, cakupan, jenis pajak yang dikelola, serta wilayah kerja. Meski memiliki ranah yang berbeda. Bapenda pada pajak daerah dan DJP pada pajak pusat, keduanya merupakan pilar penting yang saling bersinergi dalam mengoptimalkan penerimaan negara dan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

5. Faktor pendukung/keberhasilan

- i. Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) mencakup proses optimalisasi potensi, keterampilan, dan kemampuan pegawai untuk mendukung upaya dalam mencapai tujuan Bapenda. Pemanfaatan SDM yang baik dapat mendukung keberhasilan pencapaian target Bapenda dan diharapkan SDM Badan Pendapatan Daerah menjadi lebih unggul, berkualitas dan berdaya saing. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan

pengembangan. Dengan menyelenggarakan 16 kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi pegawai dan melibatkan 831 peserta, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15
Rekapitulasi Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Bapenda Tahun 2025

Nama Pelatihan	Jumlah Peserta
Pelatihan Penyuluh Pajak Daerah Batch 1	58
Pelatihan Penyuluh Pajak Daerah Batch 2	58
Peningkatan Kapabilitas Petugas Penagihan Pajak	57
Pelatihan Juru Sita Pajak	60
ADPENDA Angkatan XXI	25
Pelatihan Analitika Data Penagihan Pajak	21
Bimtek dan Coaching MS Excel untuk Petugas Penagihan Pajak	23
Bimtek Perencanaan Kebutuhan ASN	60
Pelatihan Teknologi Geospasial Batch I	50
Pelatihan Teknologi Geospasial Batch II	50
Workshop Peningkatan Komunikasi Strategis dan Pelayanan Bagi Pejabat Pengawas	87
Workshop Peningkatan Komunikasi Strategis dan Pelayanan Bagi Pejabat Administrator	54
Workshop Pembentukan Jabatan Fungsional Penilai Pajak	40
Pelatihan Peningkatan Kapabilitas PPNS	31
Workshop Pelayanan Prima dengan Talent DNA Batch 1	78
Workshop Pelayanan Prima dengan Talent DNA Batch 2	79

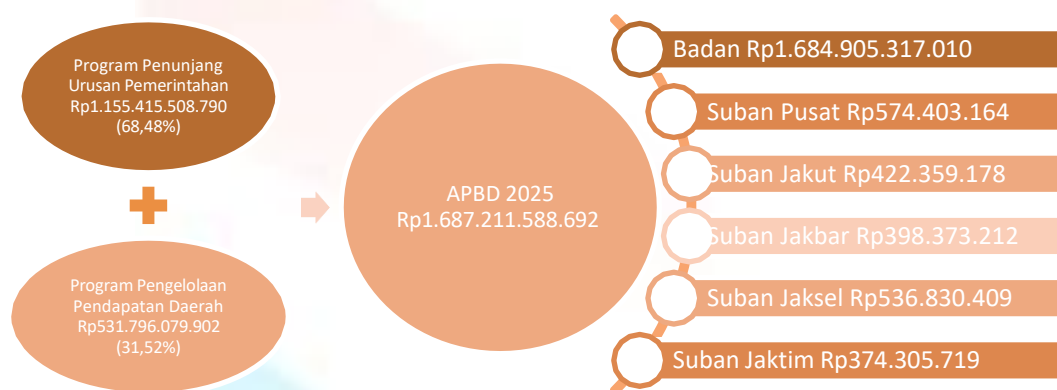
Adapun tujuan dilaksanakan pelatihan tersebut dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan efektif, serta berinovasi untuk meningkatkan kinerja Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Dalam penyelenggaraan pelatihan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan beragam entitas seperti Pemerintah Pusat dan Instansi Terkait, Instansi Pendidikan maupun organisasi profesional sebagai strategi untuk memperkaya materi, menghadirkan perspektif baru, serta memperluas jaringan.

ii. Sumber Daya Anggaran

Pemanfaatan sumber daya anggaran mencakup berbagai langkah seperti

perencanaan anggaran, alokasi sumber daya, pelaksanaan program atau kegiatan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan penggunaan anggaran.

Gambar 3.1
Komposisi Anggaran Tahun 2025



Anggaran tahun 2025 dialokasikan untuk mencapai dua indikator IKU Kepala Bapenda, yang mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan Anggaran

Pada fase perencanaan anggaran sudah melibatkan identifikasi kebutuhan, prioritas program, dan penyusunan rencana anggaran berbasis target atau hasil yang ingin dicapai.

2. Pengalokasian Sumber Daya

Pengalokasian anggaran untuk program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas pada anggaran belanja sudah berdasarkan skala prioritas dan kapasitas sumber daya yang tersedia.

3. Pelaksanaan Anggaran

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana kerja serta pedoman penggunaan anggaran (DPA Bapenda), anggaran kas, dan SPS yang telah ditetapkan.

4. Pengendalian dan Pengawasan

Penggunaan anggaran sudah sesuai dengan output yang akan dicapai, dievaluasi dan diverifikasi penggunaannya melalui bendahara, verifikator keuangan dan pejabat terkait.

5. Evaluasi dan pelaporan

Penilaian terhadap hasil penggunaan anggaran dilakukan melalui evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan dengan menyandingkan hasil realisasi serapan anggaran dengan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan beserta kendala yang dihadapi, yang mencakup:

- Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja pada tahun berjalan dengan menyandingkan hasil realisasi serapan anggaran dengan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
- Evaluasi capaian kinerja dan persentase serapan anggaran seluruh program dan sub kegiatan yang tercantum pada Renja.

Pelaporan terhadap realisasi dan kinerja anggaran dilaporkan melalui laporan evaluasi renja setiap triwulan dalam tahun anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, Bapenda telah memanfaatkan sumber daya anggaran dengan optimal dalam upaya meningkatkan kinerja Bapenda guna mencapai tujuan Bapenda.

iii. Sumber Daya Teknologi

Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi mencakup penggunaan teknologi secara optimal untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas dalam mencapai tujuan Bapenda. Bapenda Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemanfaatan sumberdaya teknologi melalui digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Berikut adalah inisiatif digitalisasi yang dilakukan di Bapenda dalam rangka pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah:

Tabel 3.16
Rekapitulasi Inisiatif Digitalisasi oleh Bapenda

NO	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	OUTCOME	INISIATIF DIGITALISASI
1	PBB-P2	1. Efisiensi Penyampaian SPPT 2. Modeling Potensi Pajak 3. Digitalisasi penetapan pajak	1. Sensus Pajak 2. E-SPPT PBB-P2 3. Integrasi IMB dan PBB
2	PKB	1. Efisiensi biaya cetak dan pengiriman 2. Modernisasi sarana pemungutan dengan elekonifikasi	1. SIGNAL 2. E-Samsat 3. QRIS sebagai media Pembayaran secara digital
3	BPHTB	1. Efisiensi pertukaran data dengan <i>stakeholder</i> 2. Optimalisasi data <i>intelligent</i>	1. E-BPHTB 2. Integrasi BPN dan PTSP
4	BBNKB	1. Efisiensi pertukaran data dengan <i>stakeholder</i> 2. Optimalisasi data <i>intelligent</i>	1. Integrasi dengan ATPM dan <i>dealer</i> 2. Integrasi dengan Bea Cukai 3. Integrasi dengan Leasing
5	PBJT	1. Terintegrasinya sistem dengan Wajib Pajak 2. Optimalisasi data <i>intelligent</i>	1. <i>Online System</i> 2. Digital Forensik 3. OSINT
6	Pajak Reklame	1. Terintegrasinya sistem dengan Wajib Pajak 2. Optimalisasi data <i>intelligent</i>	1. Integrasi dengan Jakarta Satu, DPMPSTP, DCKTRP, dan Satpol PP, serta BPAD 2. <i>Coretax</i> Pajak

NO	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	OUTCOME	INISIATIF DIGITALISASI
			Reklame 3. e-SKPD, dan e-PENENG 4. e-Reklame
7	Pajak Air Tanah	1. Terintegrasinya sistem dengan Wajib Pajak 2. Optimalisasi data <i>intelligent</i>	1. <i>Coretax</i> PAT 2. Integrasi DSDA dan DPMPTSP 3. e-SKPD
8	Retribusi Daerah	1. Terintegrasinya sistem dengan Wajib Retribusi 2. Optimalisasi data <i>intelligent</i> 3. Optimalisasi penerimaan	Retribusi Online Sistem (ROS)

Selain itu, pemanfaatan sumber daya teknologi di Bapenda dalam upaya memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah juga dilakukan dalam bentuk mengintegrasikan sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dengan berbagai metode pembayaran, antara lain:

- Melalui e-channel (online) seperti aplikasi JAKI, website <https://pajakonline.jakarta.go.id> dan e-billing.
- Melalui marketplace atau dompet digital seperti Tokopedia, bukalapak, gopay, ovo, dana, atau shopeepay.
- Melalui payment point seperti beberapa minimarket indomaret dan alfamart.

6. Faktor penghambat/kendala

i. Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

Pada tahun 2025 capaian realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2025 sebesar 91,71% atau 9,39% dibawah target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Bapenda yaitu 100%. Secara capaian,

dibandingkan dengan tahun 2024, capaian realisasi Penerimaan Pajak tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024, sebesar 0,84%.

Target penerimaan pajak daerah tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp3.020.000.000.000,00 atau sebesar 6,71% dari sebelumnya senilai Rp44.980.000.000.000,00 menjadi Rp48.000.000.000.000,00.

Dari 14 jenis pajak yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah, 9 jenis pajak mencapai target dan 5 jenis lainnya tidak mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala dan upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2025, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Faktor Penghambat

- a) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, pengenaan PKB atas Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB, selanjutnya bersamaan dengan pertumbuhan penjualan dan kepemilikan kendaraan Listrik yang mendapatkan serangkaian insentif fiskal dari Pemerintah Pusat dan Daerah, dipandang turut mempengaruhi laju realisasi penerimaan PKB secara agregat dan dalam jangka panjang;
- b) Adanya penurunan terhadap penjualan *wholesales* (pabrik ke dealer) kendaraan bermotor, khususnya mobil secara nasional hingga 9,6% secara *year on year* (YoY) pada Januari – November 2025 (sumber data: Gaikindo).

Faktor Pendorong

- a) Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- b) Implementasi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 841 Tahun 2025 tentang Kriteria Pemberian Pengurangan PKB yang mengatur pengurangan pokok PKB dan pembebasan pokok PKB;
- c) Menghadirkan pelayanan SKP pada loket samsat keliling;
- d) Penyelesaian tilang ETLE pada masing-masing samsat;
- e) Penyampaian himbauan pembayaran PKB kepada Wajib Pajak, himbauan BDU PKB melalui UPPPKB dan/atau unit/instansi terkait;
- f) Pelaksanaan razia door to door dengan melibatkan unit/instansi terkait;
- g) Pembukaan gerai samsat baru dan ikut serta dalam kegiatan HBKB di lima wilayah kota maupun event lainnya;
- h) Pelaksanaan konseling secara persuasif kepada pemilik PKB Badan Usaha/Perusahaan yang terindikasi penggunaan KBm pribadi;
- i) Menggiatkan kembali upaya tax clearance sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan Dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020.



Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Faktor Penghambat

- a) Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan pengenaan pajak hanya terhadap penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, bukan terhadap penyerahan kedua dan seterusnya, sehingga hal tersebut diproyeksikan memicu *loss potency* terhadap capaian realisasi penerimaan BBNKB secara agregat;
- b) Mengacu pada data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan *wholesales* (pabrik ke dealer) kendaraan bermotor khususnya mobil secara nasional mengalami penurunan hingga 9,6% secara *year on year* (YoY) pada Januari-November 2025;
- c) Adanya *loss potency* atas diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, bahwa Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.

Faktor Pendorong

- a) proses percepatan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagai dasar APM, Dealer, Leasing untuk menerbitkan faktur pajak, menjadi hal yang patut untuk tetap dipertahankan;
- b) Upaya penagihan terhadap SKKP terbit yang belum dibayarkan oleh WP, termasuk upaya intensifikasi melalui pendekatan persuasif terhadap beberapa dealer/ATPM terkemuka agar secara sukarela melakukan percepatan pendaftaran regiden kendaraan bermotor dan pelunasan BBNKB ;

- c) Implementasi Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai salah satu upaya optimalisasi penerimaan BBNKB di tahun 2025;
- d) Secara masif dan rutin melakukan penyampaian informasi/sosialisasi fasilitas pembayaran pajak dengan menggunakan teknologi dan digitalisasi, baik melalui QRIS dan/atau fasilitas pembayaran digital lainnya.



Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Faktor Penghambat

- a) Terjadinya penurunan signifikan pada penjualan retail penyedia/penyalur bahan bakar beberapa badan usaha swasta mulai Agustus 2025, akibat polemik masih belum berlanjutnya kebijakan pemberian kuota impor oleh pemerintah pusat turut memberikan pengaruh terhadap *loss potency* terhadap penerimaan PBBKB secara agregat hingga akhir 2025;
- b) Adanya kondisi stagnansi penerimaan PBBKB secara umum pada paruh awal 2024, dimana berdasarkan Pengumuman Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah untuk Masa Januari 2024, mengamanatkan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak dan pelaporan SPTPD PBBKB masih menggunakan tarif yang mengacu pada ketentuan sebelum Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c) Terdapat indikasi kecenderungan peningkatan pada konsumsi energi alternatif selain Bahan Bakar Minyak (BBM) diantaranya konsumsi energi listrik yang diperuntukan untuk kendaraan listrik yang secara agregat dapat

berpengaruh terhadap realisasi penjualan BBM dalam jangka pendek maupun jangka panjang;

- d) Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BBM untuk keperluan industri merupakan salah satu objek pengecualian pemungutan PBBKB sehingga hal tersebut menjadi *potential loss* terhadap penerimaan PBBKB; dan
- e) Implementasi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 542 Tahun 2025 dalam rangka pengendalian tingkat inflasi yakni pemberian keringanan PBBKB untuk seluruh penyedia BBKB dan keringanan PBBKB khusus untuk objek PBBKB yang penyerahannya dilakukan pada lingkungan Kemenhan RI dan TNI dalam rangka dukungan terhadap pertahanan dan keamanan.

Faktor Pendorong

- a) Penyampaian imbauan kepada para WP PBBKB untuk menyampaikan laporan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku mulai tahun 2024;
- b) Mendorong dan mengarahkan Wajib Pajak untuk menggunakan sarana pajak online untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPTPD yang mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Dan Bagian Tahun Pajak Serta Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
- c) Ekstensifikasi melalui pendataan Perusahaan Niaga Bahan Bakar Minyak/BBM/Hasil Olahan, khususnya terhadap perusahaan yang telah memiliki IUNU;
- d) Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan instansi terkait dalam rangka penelusuran data pembanding terkait dengan jumlah volume pendistribusian BBM di DKI Jakarta; dan

- e) Sosialisasi secara intensif kepada seluruh Wajib PBBKB terkait dengan pemungutan PBJT menggunakan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang HKPD.



Pajak Rokok

Faktor Penghambat

- a) Maraknya peredaran rokok ilegal dengan harga yang lebih terjangkau menyebabkan penurunan volume konsumsi rokok legal yang dikenakan cukai. Mengingat cukai merupakan komponen utama dalam perhitungan pajak rokok (selain jumlah penduduk), hal ini berdampak langsung pada tidak tercapainya target penerimaan pajak rokok.

Faktor Pendorong

- a) Rekonsiliasi Realisasi Pajak Rokok dan Penganggaran Pajak Rokok TA 2025 dengan DJPK Kementerian Keuangan RI;
- b) Pembuatan Surat Kuasa Gubernur dan berkas penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi, Kesepakatan dan Kompilasi Kesepakatan Kontribusi daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan;
- c) Koordinasi intensif dengan DJPK Kemenkeu RI dalam proses transfer Pajak Rokok ke RKUD Pemprov DKI Jakarta sehingga proses validasi penerimaan pajak rokok per triwulan dapat direalisasikan tepat waktu.



Pajak Reklame

Faktor Penghambat

- a) Adanya pergeseran tren periklanan dari media luar ruang konvensional ke *platform* digital (seperti media sosial dan layanan *streaming*), ditambah dengan kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, mengakibatkan penurunan produktivitas objek pajak reklame dan berdampak pada realisasi penerimaan Pajak Reklame.

Faktor Pendorong

- a) Penagihan piutang SKPD Pajak Reklame termasuk pemasangan plang/stiker penunggak pajak atas objek reklame oleh UPPPD, penagihan serentak WP Grup dan Penagihan dengan Surat Paksa oleh Suku Badan;
- b) Sosialisasi mengenai regulasi dan simplifikasi administrasi pendaftaran pajak reklame secara elektronik kepada stakeholders untuk reklame grup/kolektif kepada Wajib Pajak Grup (Bank BUMN dan Swasta);
- c) Sosialisasi mengenai regulasi pengenaan pajak atas reklame berjalan kepada stakeholders terkait seperti Transjakarta, MRT dan Usaha lainnya;
- d) Monitoring terhadap objek pajak reklame yang telah habis masa pajak, khususnya dilakukan pendataan berdasarkan prioritas (berdasarkan profil resiko) dan penetapan SKPD Reklame secara jabatan jika masih terdapat objek reklame di lapangan untuk optimalisasi penerimaan pajak reklame; dan
- e) Penerbitan regulasi insentif untuk penyelenggaraan reklame tertentu, sebagai berikut:
 - Penetapan Peraturan Gubernur No 27 Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025;
 - Penetapan Keputusan Gubernur No 870 Tahun 2025 tentang Kriteria Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok Pajak Reklame pada tanggal 29 September 2025.



Pajak Air Tanah (PAT)

Faktor Penghambat

- a) Perhitungan pemanfaatan air tanah sebagai dasar pengenaan PAT tidak akurat dikarenakan terdapat meteran air yang rusak/mati/tidak stabil yang belum dan/atau terlambat mendapat penggantian;
- b) Terdapat Wajib Pajak yang hanya menggunakan air tanah sebagai cadangan, apabila air perpipaan mati/tidak stabil, sehingga penggunaan/pemanfaatan atas air tanah tidak optimal yang berdampak kepada menurunnya ketetapan PAT.

Faktor Pendorong

- a) Berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk percepatan pengklasifikasian (mapping) objek maupun penyesuaian ulang data/klasifikasi ulang objek pajak berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021;
- b) Verifikasi objek yang telah dilakukan pengklasifikasian objek atas jenis perusahaan dan kualitas air oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta guna mengidentifikasi objek aktif, tidak aktif, tutup, tidak ditemukan dan keadaan objek lainnya;
- c) Berkoordinasi dengan Dinas SDA untuk perubahan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021. Perubahan pokok yaitu terkait penambahan rincian perusahaan air tanah, perbaikan rumus pajak dewatering, tata cara perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah, dimana revisi ini dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemungutan pajak air tanah;

- c) Berkoordinasi dengan stakeholders terkait pemungutan PAT yang melibatkan Pemprov dan Pemerintah Pusat untuk pendataan, penerbitan dan pengawasan pemanfaatan air tanah, khususnya atas rencana pengembangan Integrasi data pencatatan meter air tanah secara online.



Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Faktor Penghambat

- a) Adanya penurunan kemampuan ekonomi Wajib PBB-P2 khususnya Wajib Pajak Badan Usaha/Yayasan/Badan Layanan Umum yang mengalami kesulitan dalam melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran PBB-P2 sehingga memohon pembebasan, pengurangan dan/atau keringanan.

Faktor Pendorong

- a) Penagihan pasif PBB-P2
- b) Pendataan dan Pemutakhiran Basis Data PBB-P2;
- c) Peningkatan Kualitas Standard dan Simplifikasi Pelayanan PBB-P2;
- d) Penetapan Regulasi Kebijakan Penetapan dan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2025;
- e) Penyuluhan dan Penyebarluasan Insentif Fiskal PBB-P2 Tahun 2025 secara Masif;
- f) Penetapan regulasi insentif fiskal untuk keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok PBB-P2;
- g) Akselerasi Digitalisasi Pembayaran dan Pelayanan PBB-P2;
- h) Cleansing Piutang PBB-P2 melalui Prosedur Penghapusbukuan dan Pembatalan;
- i) Prosedur pembatalan SPPT PBB-P2 untuk ketetapan atas objek PBB-P2 yang sudah tidak diketemukan di lapangan sehingga dapat menghasilkan *Net Realizable Value*.



Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Faktor Penghambat

- a) Rendahnya realisasi BPHTB disebabkan oleh pergeseran pasar properti ke segmen yang lebih ekonomis, sebagai dampak dari tekanan daya beli dan tingginya suku bunga.
- b) Terdapat perluasan pengecualian objek BPHTB terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah atas kepemilikan rumah pertama dengan bangunan paling luas 36 m² dan rumah dengan perolehan paling tinggi 650.000.000,00 sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 serta dirinci pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 808 Tahun 2024 Tentang Kriteria Pengecualian Objek BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Faktor Pendorong

- a) Penagihan atas pokok BPHTB yang kurang dibayar;
- b) Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders;
- c) Penetapan Regulasi Petunjuk teknis dan Pelaksanaan untuk e-BPHTB;
- d) Penetapan regulasi insentif fiskal untuk keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok BPHTB;
- e) Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Regulasi BPHTB;
- f) Pengembangan sistem BPHTB secara elektronik (e-BPHTB) sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelaporan, Pelayanan, dan Pengawasan BPHTB secara Elektronik untuk efisiensi dan efektivitas pemungutan BPHTB.



Pajak Alat Berat (PAB)

Faktor Penghambat

- a) Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pendataan dan pemungutan PAB Sebagian besar berkisar pada permasalahan lokasi perusahaan yang tidak berdomisili di DKI Jakarta dan berdasarkan penelusuran bahwa masih terdapat data K3 yang bukan termasuk kategori alat berat berdasarkan definisi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No 1/2022).

Faktor Pendorong

- a) Penyusunan rencana integrasi sistem K3 Disnakertransgi terkait pendaftaran PAB;
- b) Proses ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru dilakukan oleh UPPPKB dibantu oleh UPPPD secara rutin dan berkala;
- c) Meningkatkan penyampaian informasi terkait kebijakan PAB baik melalui kanal bapenda atau secara offline melalui petugas bapenda;
- d) Sosialisasi kewajiban pemenuhan pajak PAB kepada Perusahaan yang bergerak di bidang yang terkait dengan operasional dan kepemilikan alat berat di DKI Jakarta.



PBJT Jasa Perhotelan

Faktor Penghambat

- a) Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada Tahun 2025 yang berdampak signifikan (dengan asumsi tingkat efisiensi maksimum hingga 50%) terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga mengakibatkan adanya kontraksi pada perolehan omzet usaha perhotelan hingga 20% hingga 40% serta penurunan okupansi hingga mencapai 40% khususnya pada Agustus dan September 2025;
- b) Implementasi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 722 tahun 2025 tentang Pengurangan PBJT Jasa Perhotelan dan Makanan dan/atau Minuman sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sebagai upaya pencegahan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) khususnya dalam sektor MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), yang mengamanatkan pemberian pengurangan terhadap pembayaran atau penyeteroran pokok PBJT dipandang memicu perlambatan tren dan penurunan capaian realisasi penerimaan PBJT Jasa Perhotelan secara agregat hingga akhir 2025.

Faktor Pendorong

- a) Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak, yang belum melakukan kewajiban pembayaran Pajak Daerah;
- b) Melaksanakan Pengawasan dan Analisa Setoran Masa;

- c) Kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru, baik melalui penggunaan teknik *data crawling* maupun diluar *data crawling*, yang salah satunya atas objek usaha rumah tinggal yang difungsikan seperti hotel, termasuk di dalamnya apartemen *service*, yang mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024;
- d) Mendorong penerapan digitalisasi administrasi pemungutan pajak self assesment melalui implementasi online sistem E-TRAPT dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan
- e) Melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- f) Mendorong dan mengarahkan Wajib Pajak untuk menggunakan sarana pajak *online* untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPTPD yang mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Dan Bagian Tahun Pajak Serta Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
- g) Pengimplementasian pemeriksaan terhadap Wajib PBJT yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) dan memaksimalkan data intelijen pajak daerah dalam rangka pemeriksaan pajak daerah; dan
- h) Implementasi ketentuan turunan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 yakni Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBJT, diantaranya upaya pendataan terhadap seluruh objek pajak rumah kost dan sejenisnya dalam rangka pemenuhan kriteria yang mengacu pada Pergub dimaksud. Kemudian selanjutnya melakukan upaya berupa pendekatan persuasif dalam melakukan penagihan setoran masa terhadap objek pajak rumah kost.



PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman

Faktor Penghambat

- a) Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada Tahun 2025, menjadi salah satu yang memberikan pengaruh terhadap penurunan omzet usaha makanan/minuman tertentu;
- b) Pengimplementasian Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 722 tahun 2025 tentang Pengurangan PBJT Jasa Perhotelan dan Makanan dan/atau Minuman sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sebagai upaya pencegahan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) khususnya dalam sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), yang mengamanatkan pemberian pengurangan terhadap pembayaran atau penyeteroran pokok PBJT dipandang memicu perlambatan tren dan penurunan capaian realisasi penerimaan PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman secara agregat hingga akhir 2025.

Faktor Pendorong

- a) Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak, yang belum melakukan kewajiban pembayaran Pajak Daerah;
- b) Melaksanakan Pengawasan dan Analisa Setoran Masa;
- c) Pengimplementasian pemeriksaan terhadap Wajib PBJT yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) dan memaksimalkan data intelijen pajak daerah dalam rangka pemeriksaan pajak daerah;
- d) Melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;

- e) Mendorong penerapan digitalisasi administrasi pemungutan pajak self assesment melalui implementasi online sistem E-TRAPT dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan;
- f) Kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru , baik melalui penggunaan teknik *data crawling* maupun diluar *data crawling*, khususnya objek usaha jasa makanan dan/atau minuman yang mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g) Mendorong dan mengarahkan Wajib Pajak untuk menggunakan sarana pajak online untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPTPD yang mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Dan Bagian Tahun Pajak Serta Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; dan
- h) Implementasi ketentuan turunan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 yakni Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBJT.



PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Faktor Penghambat

- a) Adanya peralihan kecenderungan masyarakat saat ini pada era disrupsi digital dalam menikmati hiburan tontonan, yakni peralihan layanan Bioskop ke layanan *Over The Top (OTT) / Video on Demand* seperti Netflix, Disney Hotstar+, Vidio dan sebagainya, diasumsikan menjadi salah satu faktor penurunan secara gradual atas kunjungan masyarakat atau okupansi pada objek hiburan tontonan/bioskop. Hal tersebut diperkuat berdasarkan laporan We Are Social yang dirilis pada tahun 2024, bahwa terdapat peningkatan jumlah pelanggan layanan streaming hingga sebesar 30,8 persen di Indonesia pada tahun 2024 (sumber : <https://unair.ac.id/persaingan-industri-hiburan-bioskop-vs-ott-di-era-digital/>);

- b) Selain itu, jumlah penyelenggaraan *event* konser musik dan pertandingan olahraga skala nasional maupun internasional mulai awal tahun 2025 yang cenderung mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dipandang memiliki pengaruh terhadap penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan khususnya Hiburan Insidental; dan
- c) Terdapat *loss potency* penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan pada awal tahun 2024 yang bersamaan dengan masa peralihan implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 yang mengamanatkan penerapan tarif pajak berbasis konsumsi pada seluruh objek usaha hiburan dan perubahan tarif menjadi sebesar 40% terhadap objek usaha hiburan tertentu yang semula bervariasi mulai 10% hingga 35%.

Faktor Pendorong

- a) Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak, yang belum melakukan kewajiban pembayaran Pajak Daerah;
- b) Melaksanakan Pengawasan dan Analisa Setoran Masa;
- c) Pengimplementasian pemeriksaan terhadap Wajib PBJT yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) dan memaksimalkan data intelijen pajak daerah dalam rangka pemeriksaan pajak daerah;
- d) Mendorong penerapan digitalisasi administrasi pemungutan pajak self assesment melalui implementasi online sistem E-TRAPT dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan;
- e) Kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru , baik melalui penggunaan teknik *data crawling* maupun diluar *data crawling*, khususnya objek usaha jasa kesenian dan hiburan yang mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, salah satunya berbagai objek usaha pada sektor olahraga;

- f) Mendorong dan mengarahkan Wajib Pajak untuk menggunakan sarana pajak online untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPTPD yang mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Dan Bagian Tahun Pajak Serta Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
- g) Melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak; dan
- h) Implementasi ketentuan turunan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 yakni Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBJT.



PBJT Tenaga Listrik

Faktor Penghambat

- a) Kebijakan Pemerintah berupa pemberian diskon Listrik sebesar 50% kepada segmen pelanggan Rumah Tangga R-1 (450 KVA – 2000 KVA) pada Januari dan Februari 2025 diasumsikan turut memberikan pengaruh terhadap perlambatan laju penerimaan PBJT Tenaga Listrik, khususnya mulai bulan Februari 2025, karena segmen rumah dimaksud merupakan salah satu jumlah pelanggan listrik yang terbanyak dengan total konsumsi Listrik terbesar.

Faktor Pendorong

- a) Menghimbau kepada WP agar lebih tertib administrasi dalam pembayaran dan pelaporan pajak;
- b) Mendorong dan mengarahkan Wajib Pajak untuk menggunakan sarana pajak online untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPTPD yang mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Dan Bagian Tahun Pajak Serta Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;

- c) Rencana penggalian terhadap potensi penerimaan PBJT Tenaga Listrik dari penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (contoh penggunaan genset badan/perorangan);
- d) Implementasi ketentuan turunan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yakni Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBJT; dan
- e) Bapenda dan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya telah melakukan pertemuan berupa penyamaan persepsi terkait dengan pemenuhan dokumen pendukung pada pelaporan SPTPD dan pembahasan isu terkini terkait dengan pemungutan PBJT Tenaga Listrik.



PBJT Jasa Parkir

Faktor Penghambat

- a) Penurunan penerimaan PBJT Jasa Parkir mulai awal tahun 2024 terjadi bersamaan dengan masa peralihan implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 yang mengamanatkan penerapan tarif pajak yang mengalami penurunan menjadi 10% atas objek perpajakan;
- b) perubahan gaya hidup masyarakat, yang cenderung lebih memilih penggunaan transportasi masal dan/atau transportasi *online* untuk menuju Pusat Perbelanjaan, Perkantoran dan lainnya, tanpa harus memanfaatkan fasilitas parkir (bukan kendaraan pribadi). Hal dimaksud diperkuat berdasarkan data BPS, dimana terdapat peningkatan jumlah pengguna transportasi umum per Januari 2025 secara Year on year, antara lain : MRT sebesar 12,8%, LRT sebesar 6,08%, Transjakarta sebesar 4,18%. Kemudian menurut Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DKI Jakarta tahun 2024, lebih dari 4,5 juta masyarakat menggunakan layanan ojek dan taksi online untuk mendukung mobilitas sehari-hari, baik dari *point to point* maupun *first mile* dan/atau *last mile*.

Faktor Pendorong

- a) Mendorong dan mengarahkan Wajib Pajak untuk menggunakan sarana pajak online untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPTPD yang mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Dan Bagian Tahun Pajak Serta Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
- b) Ekstensifikasi PBJT Jasa Perparkiran melalui pemberlakuan Surat Edaran Kepala Bapenda Nomor 18/SE/2023 tentang Pendataan Penyelenggaraan Parkir yang bekerjasama Dengan Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan koordinasi secara intensif dengan UPT Parkir Dishub DKI Jakarta dalam rangka penyamaan persepsi dan pertukaran data usaha perparkiran yang dikerjasamakan dengan pihak swasta;
- c) Monitoring dan evaluasi kegiatan ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- d) Implementasi ketentuan turunan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 yakni Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBJT; dan
- e) Sebagai tindak lanjut panitia khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta turut mendorong perbaikan tata kelola dan kelembagaan, khususnya terhadap peningkatan PAD dari sektor perparkiran.

ii. Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah

Pada tahun 2025 capaian realisasi penerimaan Retribusi Daerah berhasil melampaui target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Bapenda yaitu sebesar 104,86%. Secara capaian, dibandingkan dengan tahun 2023, capaian realisasi penerimaan retribusi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,33% dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu sebesar 106,19%.

Dari 3 jenis retribusi daerah, hanya Retribusi Jasa Umum yang tidak mencapai target, sedangkan untuk 2 jenis retribusi lainnya berhasil mencapai target, diantaranya Retribusi Jasa Usaha (besaran capaian 106,81%) dan Retribusi Perizinan Tertentu (besaran capaian 111,96%). Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala dan upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2025, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



Retribusi Daerah

Faktor Penghambat

- a) Adanya penurunan jumlah pengunjung di hutan kota akibat cuaca ekstrim;
- b) Perlu adanya peremajaan mesin-mesin dan alat perkayuan yang dipakai untuk memberikan pelayanan retribusi;
- c) Keterbatasan dalam penggunaan metode pembayaran retribusi yang saat ini hanya terbatas dengan menggunakan uang elektronik (hanya Jackcard) dan kartu debit Bank Jakarta di beberapa objek retribusi seperti Museum, Gelanggang Olahraga, Monas, Laboratorium, dan objek lainnya;
- d) Harga JakCard perdana sebesar Rp. 40.000 dengan saldo Rp. 20.000 dianggap terlalu tinggi untuk para Wajib Retribusi;
- e) Aplikasi pemesanan tiket *online* Jaketboat milih Dinas Perhubungan yang dikelola oleh Bank DKI bermasalah (sulit untuk diakses, pesan hanya bisa di H-1, *error* saat bayar; *double* transfer, QR Code gagal muncul);

- f) Perlu adanya perluasan pembayaran dengan bekerjasama dengan Bank lain (selain Bank Jakarta) seperti halnya pembayaran Pajak untuk memberikan pelayanan maksimal dan kemudahan bagi Wajib Retribusi.

Faktor Pendorong

- a) Pengembangan dan penyempurnaan Retribusi Online Sistem (ROS) sebagai sarana pemungutan retribusi;
- b) Berkoordinasi dengan BPKD untuk melakukan Kerjasama dengan Bank lain (selain Bank Jakarta) untuk kemudahan pembayaran retribusi;
- c) Perluasan kanal pembayaran retribusi;
- d) Pengintegrasian sistem pendukung pemungutan retribusi yang dimiliki oleh SKPD Pemungut Retribusi ke dalam ROS;
- e) Peningkatan pelayanan retribusi kepada masyarakat atas layanan objek retribusi;
- f) Mendorong optimalisasi penerimaan melalui pencairan tunggakan retribusi UMKM untuk menutup hilangnya potensi dari pengurangan retribusi UMKM;
- g) Melakukan evaluasi terkait penyesuaian tarif retribusi secara berkala yang menyesuaikan harga pasar melalui Pergub Penyesuaian Tarif;
- h) Mendorong SKPD yang memiliki Laboratorium agar mempunyai akreditasi dari KAN;
- i) Monitoring langsung ke para SKPD Pemungut untuk melakukan pendataan atas objek retribusi yang kemungkinan belum dijadikan objek retribusi;
- j) Pencairan piutang dan mendorong SKPD Pemungut agar piutang retribusi dari tahun ke tahun semakin mengecil;
- k) Membuat draft Rapergub Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- l) Melakukan revisi atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

7. Tax Expenditure

Sejalan dengan kinerja penerimaan pajak daerah, tidak terlepas dengan adanya *tax expenditure* (belanja pajak daerah). *Tax expenditure* merupakan dukungan nyata pemerintah daerah dalam bentuk belanja fiskal tidak langsung yang diberikan melalui kebijakan pembebasan, pengurangan, dan/atau keringanan pajak daerah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk:

- a. Meringankan beban pajak masyarakat dan pelaku usaha;
- b. Mendukung keberlangsungan usaha, khususnya sektor UMKM;
- c. Mendorong peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi;
- d. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah;
- e. Mendorong kinerja pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak kondisi ekonomi;
- f. Mengurangi biaya produksi melalui insentif pajak guna meningkatkan daya saing harga;
- g. Menstimulasi investasi di sektor prioritas yang memberikan *multiplier effect* terhadap ekonomi Jakarta; dan
- h. Mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi dan respons terhadap gejolak ekonomi global.

Bahwa, *tax expenditure* ini bukan merupakan pengurangan target penerimaan, melainkan bentuk dukungan fiskal yang telah disetujui secara normatif dalam siklus APBD 2025. Berdasarkan data penerimaan pajak daerah sampai dengan 31 Desember 2025, besaran *tax expenditure* selama tahun 2025 ialah sebesar Rp7.139.555.791.278,00

8. Rencana Aksi kedepan dalam menghadapi kendala/meningkatkan capaian IKU
- a. Berdasarkan capaian IKU Tahun 2025, prioritas Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2026 akan tetap fokus pada optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi dengan memaksimalkan program pengelolaan pendapatan. Kegiatan-kegiatan unggulan dalam mendukung program ini antara lain, transformasi digital perpajakan dan retribusi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta penggalan potensi pajak dan retribusi daerah.
 - b. Hal-hal yang akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan capaian program, antara lain:
 - 1) Pemutakhiran data wajib pajak, subjek pajak, dan objek pajak secara berkala.
 - 2) Pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi sebagai berikut:
 - Pengembangan aplikasi serta system pembayaran dan pelaporan pajak daerah secara online yang mudah (*user friendly*) dan terintegrasi bagi seluruh kalangan wajib pajak.
 - Penyederhanaan prosedur administrasi pajak daerah untuk mempercepat proses penyelesaian dan pembayaran pajak daerah melalui *online system*.
 - 3) Peningkatan koordinasi organisasi kelembagaan dalam rangka pertukaran data dan informasi, pengawasan pajak, *law enforcement*, pemungutan pajak daerah, dan sosialisasi pajak daerah.
 - 4) Pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka penagihan piutang dan *cleansing* data piutang dengan pemanfaatan digital *forensic*.
 - 5) Peningkatan kinerja dan kapasitas SDM dalam hal pemahaman pajak daerah, pemanfaatan teknologi digital, serta pelayanan publik.
 - 6) Pemberian insentif fiskal daerah yang terarah dan terukur untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menunjang akselerasi pengembangan ekonomi hijau dan UMKM.
 - 7) Penguatan wajib pajak baru berdasarkan pendataan di lapangan dan integrasi data.

- 8) Memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak pada sektor yang masih perlu digali untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah.

C. Realisasi Anggaran Bapenda Tahun 2025

1) Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 adalah Rp1.544.578.236.891 atau 91,55% dari total anggaran tahun 2025.

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Sampai dengan 31 Desember Tahun 2025

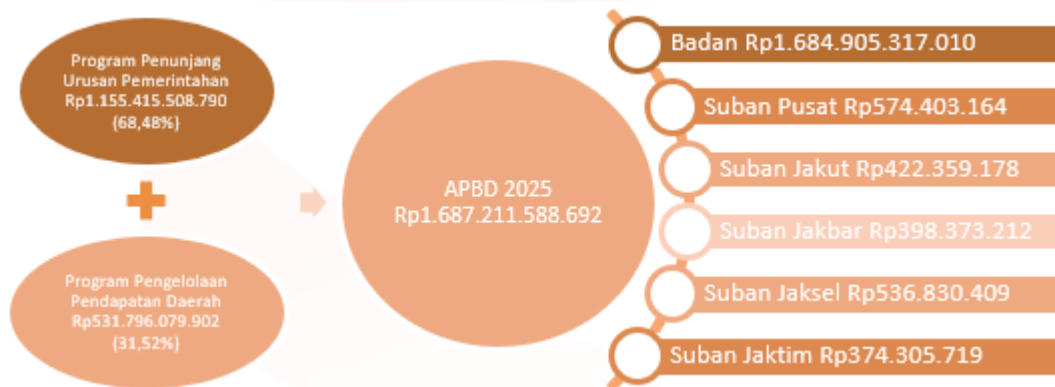
PROGRAM / KEGIATAN		APBD	REALISASI	% CAPAIAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.155.415.508.790	1.051.070.791.269	90,97%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	970.275.946.215	884.054.425.568	91,11%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.273.489.785	3.237.896.285	98,91%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.665.690.251	27.064.161.173	94,41%
	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.690.945.474	37.677.178.675	94,93%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.298.548.911	68.868.958.731	89,09%
	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.210.888.154	30.168.170.837	83,31%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	531.796.079.902	493.507.445.622	92,80%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	531.796.079.902	493.507.445.622	92,80%
	TOTAL	1.687.211.588.692	1.544.578.236.891	91,55%

Capaian realisasi belanja sebesar 91,55% per 31 Desember 2025, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- Terdapat efisiensi anggaran, baik efisiensi pengadaan barang dan jasa (efisiensi lelang, dll) serta efisiensi kegiatan.

2) Distribusi Anggaran Bapenda Tahun 2025

Tabel 3.18
Komposisi Anggaran Bapenda Tahun 2025



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengelola alokasi anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp1.687.211.588.692 pagu anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung dua program prioritas sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Program ini menyerap porsi anggaran terbesar yaitu senilai Rp1.155.415.508.790 atau setara dengan 68,48% dari total pagu. Alokasi ini digunakan untuk menjamin keberlangsungan operasional organisasi, pemeliharaan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bapenda.

b) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sebesar Rp531.796.079.902 (31,52%) dialokasikan secara khusus untuk kegiatan teknis intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Program ini mencakup transformasi digital layanan pajak seperti implementasi penyempurnaan sistem e-BPHTB guna mempercepat proses validasi transaksi Masyarakat.

Selain itu, guna memastikan pelayanan pajak yang merata di seluruh wilayah kota administrasi, distribusi anggaran dilakukan dengan skema sentralisasi pada level Badan sebesar Rp1.684.905.317.010 hal ini dilakukan untuk efisiensi pengadaan aset dan system IT terpadu. Adapun dukungan operasional di tingkat wilayah didistribusikan kepada Suku Badan (Suban) sebagai berikut:

- Suban Jakarta Selatan: Rp536.830.409.
- Suban Jakarta Pusat: Rp574.403.164.
- Suban Jakarta Utara: Rp422.359.178.
- Suban Jakarta Barat: Rp398.373.212.
- Suban Jakarta Timur: Rp374.305.719.

3) Nilai Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Efisiensi dapat digambarkan dengan melakukan perencanaan *cross-cutting*, penyederhanaan kegiatan, transformasi digital, *sharing resources*, kolaborasi pelaksanaan, dan lain-lain. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan menghitung capaian output program dan menghitung efisiensi.

a) Capaian Output Program

Capaian Output Program dalam Perhitungan Nilai Efisiensi Anggaran adalah analisis yang mengukur seberapa efektif penggunaan anggaran untuk menghasilkan output yang direncanakan. Proses ini penting untuk mengevaluasi keberhasilan program, mengidentifikasi inefisiensi, dan memperbaiki pengelolaan anggaran di masa depan. Berikut adalah

perhitungan capaian Output Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Tabel 3.18
Capaian Output Program Tahun 2025

Capaian Output Program						97,83%
Program	Output Program (OP)	Indikator Output Program (IOP)	Target IOP	Realisasi IOP	COP per OP	COP Per Program
1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1a	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100%	91,71%	95,86%	97,93%
	1b	Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah	100%	104,86%		
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2a	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	4	4	100%	

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa capaian output dua program yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025, mencapai 97,93%. Capaian target output tersebut dibawah dari target sebesar 2,07%, meskipun demikian, capaian output program Bapenda tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa:

- Program sudah berjalan dengan efektif dan optimal sesuai dengan perencanaan dan target.
- Potensi dan kapasitas program sudah sesuai dengan target output
- Perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan program dilakukan dengan optimal

b) Efisiensi Output Program

Efisiensi Output Program adalah ukuran yang menggambarkan kemampuan suatu program untuk menghasilkan output (hasil atau capaian program) secara optimal dengan menggunakan sumber daya atau anggaran yang tersedia. Efisiensi ini menunjukkan seberapa efektif anggaran atau sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan atau target program. Berikut adalah perhitungan efisiensi Output Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Tabel 3.19
Efisiensi Output Program Tahun 2025

Efisiensi Output Program								7,15%
Program	Output Program (OP)	Realisasi IOP	COP per OP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA X COP	(AA X COP)-RA	Efisiensi
1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1a	91,71%	95,86%	531.796.079.902	493.507.445.622	509.779.722.194	16.272.276.572	7,15%
	1b	104,86%						
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2a	4	100%	1.155.415.508.790	1.051.070.791.269	1.155.415.508.790	104.344.717.521	
				1.687.211.588.692	1.544.578.236.891	1.665.195.230.984	120.616.994.093	

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa nilai efisiensi output program pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 adalah 7,15%. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya efisiensi yang tinggi dalam penggunaan anggaran dalam menghasilkan output yang optimal. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,15%, dengan capaian output program sebesar 97,93%.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dan perkembangan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 dapat dinyatakan “berhasil”, berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 10 (sepuluh) target indikator sasaran Perkin, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 8 Indikator tercapai dengan interval capaian kinerja $91 \leq 100$ dengan kriteria/predikat Capaian Kinerja “**Sangat Tinggi**”, yang terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran strategis (IKU), 6 (enam) indikator sasaran khusus, dan 1 (satu) indikator sasaran operasional.
- Sebanyak 2 indikator tidak tercapai, yaitu 1 (satu) indikator sasaran strategis (IKU), dengan interval capaian kinerja $91 \leq 100$ dan 1 (satu) indikator sasaran khusus dengan interval capaian kinerja $66 \leq 75$, yaitu:
 - 1) Persentase capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan angka realisasi capaian sebesar 92,08%;
 - 2) Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri sebesar 67,21%

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terdapat penurunan capaian pada indikator IKU Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 7,27%. Penurunan capaian tersebut disebabkan karena tidak maksimalnya realisasi penerimaan di beberapa jenis pajak daerah sebagai dampak dari perubahan tarif pajak, perluasan basis pajak, kebijakan insentif fiskal, dan Penurunan aktivitas atau lesunya sektor bisnis properti sepanjang tahun 2025 yang berdampak pada fluktuasi penerimaan pajak daerah. Sedangkan untuk capaian realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan

koperasi dari hasil produksi dalam negeri tidak optimal dikarenakan adanya kebutuhan pengadaan barang yang belum dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri, dimana kebutuhan yang belum dapat dipenuhi ini digunakan untuk pengadaan perangkat pendukung transformasi digital sesuai RITIK Bapenda.

Seluruh capaian perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak lepas dari dukungan kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang menunjukkan realisasi keuangan sebesar Rp 1.544.578.236.891,00 atau 91,55% dari total pagu anggaran belanja sebesar Rp 1.687.211.588.692,00.

Dilihat dari sisi nilai efisiensi anggaran tahun 2025, capaian output program Badan Pendapatan Daerah tahun 2025, mencapai 97,93%. Hal ini sejalan dengan nilai efisiensi output program pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 adalah 7,15%. Nilai ini mengindikasikan bahwa meskipun capaian output tidak mencapai 100%, masih terdapat nilai efisiensi anggaran yang tinggi dalam penggunaan anggaran pada Tahun 2025.

B. Saran

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2025, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah:

1. Pemutakhiran data wajib pajak, subjek pajak, dan objek pajak secara berkala;
2. Pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi sebagai berikut:
 - Pengembangan aplikasi serta system pembayaran dan pelaporan pajak daerah secara online yang mudah (*user friendly*) dan terintegrasi bagi seluruh kalangan wajib pajak.
 - Penyederhanaan prosedur administrasi pajak daerah untuk mempercepat proses penyelesaian dan pembayaran pajak daerah melalui *online system*.
3. Peningkatan kinerja dan kapasitas SDM dalam hal pemahaman pajak daerah, pemanfaatan teknologi digital, serta pelayanan publik;

4. Pemberian insentif fiskal daerah yang terarah dan terukur untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menunjang akselerasi pengembangan ekonomi hijau dan UMKM;
5. Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pendataan di lapangan dan integrasi data;
6. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak pada sektor yang masih perlu digali untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah;
7. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan Retribusi Online Sistem (ROS) sebagai saran pemungutan retribusi; dan
8. Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pemungutan retribusi.



LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusiana Herawati
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Pramono Anung
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Lusiana Herawati
NIP 196706131988032002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Lusiana Herawati
NIP : 196706131988032002
Jabatan : Kepala Badan
Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
1	Teraksranya Pemenutan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelalaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Sistem Money Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Definisi Operasional : Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah merupakan tingkat sumbangan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihitung dengan cara membandingkan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan total Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran. (jika LLPAD diatas 5.5 T maka kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dibawah 85%) Metode Pengukuran : Jumlah Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dibagi Total Penerimaan PAD. Kontribusi = Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah / Realisasi Pendapatan Asli Daerah x 100% Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah.	89,39	89,39	89,39	89,39	89,39	Persentase
2	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sistem Money Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Definisi Operasional : Persentase Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap target Pajak dan Retribusi Daerah dalam satu tahun anggaran. Metode Pengukuran : Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dibagi dengan target Pajak dan Retribusi Daerah. Persentase Realisasi Penerimaan = Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah / Target Pajak dan Retribusi Daerah x 100% Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah	12,5	36,46	67,92	100	100	Persentase
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja	100	100	100	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
		prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program		Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Definisi Operasional : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media massa Peringkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warga net yang relevan. Metode Pengukuran : a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warga net yang relevan. Sumber Data : https://komunikasijakarta.go.id/Login	5	25	55	100	100	Persentase
4	Terkelola Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Berhahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Metode Pengukuran : a. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LH) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize)) Sumber Data : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login	N/A	N/A	N/A	3.25	3.25	Nilai
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas tata SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 765 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025	N/A	N/A	N/A	3.25	3.25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Kecepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Validasi Data b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Validasi Data c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Validasi Data d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Kecepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Kecepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke validasi / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perakayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat						

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Terwujudnya Ungkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran	e-Kinerja	5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Perakitan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>). Sumber Data : a. <i>Bigbox</i> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).	N/A	100	N/A	100	100	Persentase
				Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan Definisi Operasional : Terlaksanannya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajaran (<i>Community of Practice</i>) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajaran (<i>Community of Practice</i>) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajaran dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajaran Tahun 2025 TW II, III dan IV: a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan komunitas Pembelajaran sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajaran yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajaran dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajaran dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajaran Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko. Laporan pemantauan diunggah pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektora) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100% Output Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektora : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektora)	57	N/A	N/A	100	100	Persentase
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja							
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

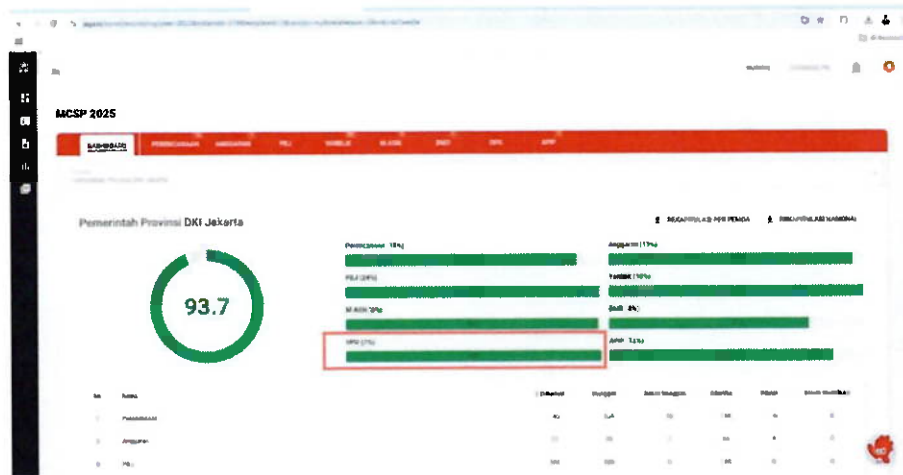
Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
10	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi: a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran Kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5% b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6% c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2% dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7% Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD	25	25	25	25	100	Persentase
				Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan T-LHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektoral) Sumber Data : Aplikasi Si Mantab (Inspektoral)	25	25	25	25	100	Persentase

Jakarta, 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Rachmat Pung

Lusiana Herawati
NIP. 19670813198032002

Pada Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain :



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

1

Pada tahun 2025, nilai capaian MCP KPK RI atau monitoring center for prevention komisi pemberantasa korupsi pemerintah provinsi DKI Jakarta, dalam hal optimalisasi pajak daerah (OPD) sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bapenda berkomitmen dalam hal mendorong pencegahan korupsi dan menciptakan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

2



Badan Pendapatan Daerah menerima penghargaan Program Unggulan Terbaik Kategori Umum, dengan inovasi e-reklame BATAVIA (Basis for Advertisement, Tax Automation, Visual Integration & Architecture) pada acara Penyerahan Penghargaan Championship 2025 Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.



3

Badan Pendapatan Daerah mendapatkan penghargaan peringkat ke-4 dalam kegiatan Jakarta Innovation Awards Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 september – 6 oktober tahun 2025 di AONE Hotel Jakarta.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat
Telepon 3865580, Laman bapenda.jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos 10160

Nomor : 3754 / U202.01
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Set
Hal : Usulan Inovasi Daerah
(Implementasi 2025)

20 November 2025

Kepada
Yth. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-1193/IP.02.01 tanggal 7 November 2025 Hal Usulan Inovasi Daerah Tahun 2025, dengan ini Badan Pendapatan Daerah mengusulkan inovasi daerah yang telah dilaksanakan pada 2025 adalah sebagai berikut:

1. **E-TRAPT (Electronic Transaction Perporation Agent);**
2. Pendataan berbasis Mobile dengan **Bapenda Mobile;**
3. **PASTI - Pelaporan Administrasi SPTPD Terintegrasi Insentif;**
4. **DRIVE- Digital and behavioral Revenue Intervention for Vehicle Engagement**
(Pendekatan Perilaku untuk Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor).

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung terkait masing-masing inovasi. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Lusiana Herawati
NIP 196706131988032002

Lampiran Surat : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 3951 / U D 0201
 Tanggal : 20 November 2025

1. E-TRAPT (Electronic Transaction Perporation Agent)

1.	Profil Inovasi	:	Merupakan platform atau tools pengumpulan data transaksi usaha yang dilakukan pemasangan langsung pada perangkat POS/server milik wajib pajak Pajak dan Barang Jasa Tertentu.
2.	Nama Inovasi	:	Nama Inovasi
3.	Dibuat Oleh	:	Badan Pendapatan Daerah
4.	Jenis Inovasi	:	Inovasi Digital
5.	Bentuk Inovasi Daerah	:	Inovasi Pelayanan Publik
6.	Tujuan Inovasi Daerah	:	• Menyediakan sistem konsolidasi data transaksi yang cepat, akurat, dan tepat untuk memonitoring dasar penghitungan pajak daerah. • Meningkatkan efektivitas pelaporan data transaksi usaha sebagai basis penetapan pajak. • Memastikan kesinambungan, integrasi, dan transparansi data transaksi wajib pajak.
7.	Manfaat	:	1. Bagi Pemerintah/Bapenda • Kemandirian penuh dalam penguasaan dan pengelolaan data transaksi usaha. • Efisiensi pengawasan berkat data aktual dari sumber data wajib pajak. • Validasi pembayaran pajak lebih mudah, karena semua data transaksi dikonsolidasikan secara langsung. • Mengurangi ketergantungan pada perangkat vendor seperti tapping box dari bank. 2. Bagi Wajib Pajak • Dapat memantau seluruh transaksi yang dikirim ke server Bapenda melalui dashboard. • Sistem kompatibel dengan banyak metode transaksi: SQL database, API, FTP, file TXT, POS cloud, dll. • Tidak perlu perangkat tambahan — cukup instalasi software agent. • Proses pelaporan pajak tetap dilakukan melalui Pajak Online, sehingga tidak merubah alur administratif.
8.	Hasil Inovasi	:	Implementasi E-TRAPT menghasilkan proses perekaman data transaksi yang valid dan real-time sehingga mendukung akurasi perhitungan pajak daerah. Sistem ini juga menyediakan dashboard pemantauan yang transparan, memungkinkan Bapenda dan wajib pajak mengakses informasi transaksi secara jelas dan akuntabel. Selain itu, E-TRAPT memperkuat kemandirian Bapenda dalam pengawasan pajak dengan tidak lagi bergantung pada pihak ketiga. Metode integrasi data yang fleksibel membuat sistem dapat menyesuaikan dengan berbagai jenis alat dan sumber data wajib pajak, sementara

			proses implementasinya dilakukan secara baku dan terstandar untuk memastikan kualitas dan keandalan sistem. Pengiriman data berlangsung otomatis dan tetap andal meskipun terjadi gangguan koneksi, serta tersedia aplikasi pencatatan transaksi sederhana bagi wajib pajak yang belum memiliki sistem POS, sehingga seluruh proses pengawasan dan pelaporan pajak dapat berjalan lebih efektif dan inklusif.
9.	Waktu Uji Coba	:	September 2024
10.	Waktu Implementasi	:	Oktober 2024 s.d saat ini

Indikator Inovasi

No	Indikator SPD	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Regulasi Inovasi Daerah	√		
2.	Ketersediaan SDM	√		
3.	Dukungan Anggaran	√		
4.	Penggunaan IT	√		
5.	Bimbingan Teknis Inovasi	√		
6.	Program dan Kegiatan Inovasi PD dalam RKPD	√		
7.	Keterlibatan aktor Inovasi	√		
8.	Pelaksana Inovasi Daerah	√		
9.	Jejaring Inovasi	√		
10.	Sosialisasi Inovasi Daerah	√		
11.	Pedoman Teknis	√		
12.	Kemudahan Informasi Layanan	√		
13.	Replikasi	√		
14.	Kecepatan Inovasi	√		
15.	Kemudahan proses Inovasi yang dihasilkan	√		
16.	Penyelesaian layanan pengaduan	√		
17.	Online Sistem	√		
18.	Kemanfaatan Inovasi	√		
19.	Monitoring dan Evaluasi Daerah	√		
20.	Kualitas Inovasi Daerah	√		

2. Pendataan berbasis Mobile dengan **Bapenda Mobile**

1.	Profil Inovasi	:	Bapenda Mobile merupakan aplikasi mobile berbasis PWA (Progressive Web Application) yang diperuntukkan bagi petugas pajak. Aplikasi ini dapat dilakukan instalasi pada perangkat telepon seluler atau tablet karena difungsikan untuk kemudahan akses informasi pajak daerah yang dapat diakses secara mobile tanpa harus membuka aplikasi utama (Coretax)
2.	Nama Inovasi	:	Pendataan berbasis Mobile dengan Bapenda Mobile
3.	Dibuat Oleh	:	Badan Pendapatan Daerah
4.	Jenis Inovasi	:	Inovasi Digital
5.	Bentuk Inovasi Daerah	:	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
6.	Tujuan Inovasi Daerah	:	Memberikan kemudahan informasi bagi petugas pajak untuk mengakses data perpajakan daerah baik dari progress proses pelayanan,pendataan serta monitoring kepatuhan wajib pajak.
7.	Manfaat	:	Petugas Pajak di masing-masing wilayah dapat mengakses informasi perpajakan daerah sesuai wilayah dan kewenangan masing-masing tanpa limitasi tempat dan waktu
8.	Hasil Inovasi	:	Terciptanya supporting aplikasi mobile secara mandiri dari Badan Pendapatan Daerah yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi per level petugas ajak
9.	Waktu Uji Coba	:	Desember 2024
10.	Waktu Implementasi	:	1 Januari 2025 s.d saat ini

INDIKATOR INOVASI

No	Indikator SPD	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Regulasi Inovasi Daerah	√		
2.	Ketersediaan SDM	√		
3.	Dukungan Anggaran	√		
4.	Penggunaan IT	√		
5.	Bimbingan Teknis Inovasi	√		
6.	Program dan Kegiatan Inovasi PD dalam RKPD	√		
7.	Keterlibatan aktor Inovasi	√		
8.	Pelaksana Inovasi Daerah	√		
9.	Jejaring Inovasi	√		
10.	Sosialisasi Inovasi Daerah	√		
11.	Pedoman Teknis	√		
12.	Kemudahan Informasi Layanan	√		
13.	Replikasi	√		
14.	Kecepatan Inovasi	√		
15.	Kemudahan proses Inovasi yang dihasilkan	√		
16.	Penyelesaian layanan pengaduan	√		
17.	Online Sistem	√		
18.	Kemanfaatan Inovasi	√		
19.	Monitoring dan Evaluasi Daerah	√		
20.	Kualitas Inovasi Daerah	√		

3. PASTI - Pelaporan Administrasi SPTPD Terintegrasi Insentif

1.	Profil Inovasi	:	Pelayanan secara daring untuk memfasilitasi kewajiban pelaporan setoran masa Wajib Pajak Self Assessment dengan menggunakan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD) yang terotomasi dengan insentif per jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu
2.	Nama Inovasi	:	Pelaporan Administrasi SPTPD Terintegrasi Insentif
3.	Dibuat Oleh	:	Badan Pendapatan Daerah
4.	Jenis Inovasi	:	Inovasi Digital
5.	Bentuk Inovasi Daerah	:	Inovasi Pelayanan Publik
6.	Tujuan Inovasi Daerah	:	Memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pelayanan pelaporan SPTPD secara elektronik yang terintegrasi dengan insentif per jenis pajak sesuai objek usaha Wajib Pajak .
7.	Manfaat	:	Terciptanya penghematan dalam cost compliance dari wajib pajak
8.	Hasil Inovasi	:	Terciptanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang transparan, akuntable dan terintegrasi antara Wajib Pajak, Petugas Pajak dan bank Persepsi
9.	Waktu Uji Coba	:	Juli 2025
10.	Waktu Implementasi	:	Agustus 2025 s.d Saat ini

INDIKATOR INOVASI

No	Indikator SPD	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Regulasi Inovasi Daerah	√		
2.	Ketersediaan SDM	√		
3.	Dukungan Anggaran	√		
4.	Penggunaan IT	√		
5.	Bimbingan Teknis Inovasi	√		
6.	Program dan Kegiatan Inovasi PD dalam RKPD	√		
7.	Keterlibatan aktor Inovasi	√		
8.	Pelaksana Inovasi Daerah	√		
9.	Jejaring Inovasi	√		
10.	Sosialisasi Inovasi Daerah	√		

11.	Pedoman Teknis	√		
12.	Kemudahan Informasi Layanan	√		
13.	Replikasi	√		
14.	Kecepatan Inovasi	√		
15.	Kemudahan proses Inovasi yang dihasilkan	√		
16.	Penyelesaian layanan pengaduan	√		
17.	Online Sistem	√		
18.	Kemanfaatan Inovasi	√		
19.	Monitoring dan Evaluasi Daerah	√		
20.	Kualitas Inovasi Daerah	√		

4. **DRIVE- Digital and behavioral Revenue Intervention for Vehicle Engagement** (Pendekatan Perilaku untuk Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor)

1.	Profil Inovasi	:	Inovasi ini merupakan fasilitas layanan pengiriman email otomatis massal kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WP PKB) yang belum membayar pajak hanya pada tahun berjalan . Dengan menggunakan data alamat email yang bersumber dari aplikasi SIGNAL . Sistem akan mendeteksi dan menganalisis respons wajib pajak terhadap email tersebut, apakah email dibuka, dibaca, direspons, atau menghasilkan tindakan lanjutan seperti membayar pajak, mengakses aplikasi SIGNAL, atau melapor jual jika kendaraan sudah tidak dalam penguasaan.
2.	Nama Inovasi	:	DRIVE- Digital and behavioral Revenue Intervention for Vehicle Engagement
3.	Dibuat Oleh	:	Badan Pendapatan Daerah
4.	Jenis Inovasi	:	Inovasi Pelayanan Publik
5.	Bentuk Inovasi Daerah	:	Inovasi Digital
6.	Tujuan Inovasi Daerah	:	• Meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui komunikasi digital yang lebih personal dan tepat sasaran. • Mengoptimalkan data SIGNAL sebagai basis pemutakhiran informasi wajib pajak. • Mewujudkan ketertiban administrasi melalui peningkatan pelaporan jual kendaraan bagi wajib pajak yang sudah tidak lagi memiliki kendaraannya. • Memperkuat proses monitoring terhadap efektivitas strategi pengingat pembayaran PKB berbasis perilaku (behavioral approach).
7.	Manfaat	:	• Efisiensi komunikasi: Email otomatis dapat menjangkau wajib pajak secara cepat tanpa biaya besar. • Pendekatan berbasis perilaku: Notifikasi personal berpotensi mendorong perubahan perilaku wajib pajak menuju kepatuhan. • Peningkatan kualitas data: Respons wajib pajak, seperti akses ke SIGNAL atau laporan jual, membantu memperbarui database kendaraan secara akurat. • Transparansi dan kemudahan layanan: Wajib pajak memperoleh informasi yang jelas sekaligus tautan tindakan langsung seperti membayar pajak atau melapor jual. • Penguatan tata kelola pajak daerah: Dengan data respons yang terdokumentasi, Bapenda dapat mengukur efektivitas strategi peningkatan penerimaan secara berbasis data.
8.	Hasil Inovasi	:	Melalui mekanisme ini, Bapenda dapat memperoleh dua hasil utama: 1. Peningkatan penerimaan PKB, apabila wajib pajak merespons email dengan melakukan pembayaran pajak kendaraan. 2. Ketertiban administrasi data kendaraan, apabila wajib pajak memilih <i>melapor jual</i> karena kendaraan sudah tidak

			dimiliki, sehingga mengurangi data kendaraan <i>sleeping</i> atau tidak valid. Selain itu, sistem juga menghasilkan insight analitis terkait perilaku wajib pajak (misalnya tingkat pembukaan email, intensi membayar, jumlah pelapor jual), yang dapat digunakan untuk perbaikan strategi komunikasi dan kebijakan pajak di masa mendatang.
9.	Waktu Uji Coba	:	Oktober 2025
10.	Waktu Implementasi	:	November 2025

INDIKATOR INOVASI

No	Indikator SPD	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Regulasi Inovasi Daerah	√		
2.	Ketersediaan SDM	√		
3.	Dukungan Anggaran	√		
4.	Penggunaan IT	√		
5.	Bimbingan Teknis Inovasi	√		
6.	Program dan Kegiatan Inovasi PD dalam RKPD	√		
7.	Keterlibatan aktor Inovasi	√		
8.	Pelaksana Inovasi Daerah	√		
9.	Jejaring Inovasi	√		
10.	Sosialisasi Inovasi Daerah	√		
11.	Pedoman Teknis	√		
12.	Kemudahan Informasi Layanan	√		
13.	Replikasi	√		
14.	Kecepatan Inovasi	√		
15.	Kemudahan proses Inovasi yang dihasilkan	√		
16.	Penyelesaian layanan pengaduan	√		
17.	Online Sistem	√		
18.	Kemanfaan Inovasi	√		
19.	Monitoring dan Evaluasi Daerah	√		
20.	Kualitas Inovasi Daerah	√		